

**ANALISIS PROGRAM KOIN NU
(STUDI TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP
PEMUNGUT HASIL KOIN NU DI MAJELIS WAKIL
CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
GUNTUR KABUPATEN DEMAK)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

AHMAD

1602036126

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

**ANALISIS PROGRAM KOIN NU
(STUDI TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP
PEMUNGUT HASIL KOIN NU DI MAJELIS WAKIL
CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN
GUNTUR KABUPATEN DEMAK)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

AHMAD

1602036126

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya,

bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

NAMA : Ahmad
NIM : 1602036126
Prodi : Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Program Koin NU
(Studi Tentang Pengupahan Terhadap
Pemungut Hasil Koin NU Di Majelis
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
Kecamatan Guntur Kabupaten
Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara
tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang 1 Oktober 2020

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP.197012081996031002



H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP.197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3773/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Ahmad**
 NIM : 1602036126
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul : Analisis Program KOIN NU (Studi Tentang Pengupahan Terhadap Pemungut Hasil KOIN NU di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak).

Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
 Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.
 Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
 Anggota/Penguji 3 : Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag.
 Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M. Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Oktober 2020
 Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 & Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. [5] Al-Mā'idah: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahan”*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat dan kelancaran dalam mencapai karya ini. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dalam proses karya ini.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisomgo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini. Supangat, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahannya dan motivasi dalam penyusunan skripsi. H. Amir Tajrid, M.Ag, selaku seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syaraih dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang selalu memberi arahan dalam penyelesaian penelitian saya.

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, sebagai wali yang selalu sabar memberi pengarahannya dan membimbing dan tercapainya skripsi ini segera terselesaikan. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., sebagai pembimbing I dan H. Amir Tajrid, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan dalam skripsi ini,

Segecap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Orang tua dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dengan setulus hati serta senantiasa mendoakan saya siang maupun malam hari dengan penuh rasa sayang, akhirnya saya dapat menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.

Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang angkatan 2016.

Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang telah bersedia menjadi tempat penelitian,

Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Oktober 2020



Deklarator,

Ahmad

NIM. 1602036126

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	a
---◌---	Kasrah	I	i
---◌---	Dhammah	U	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h)

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh: روضة الاطفال : *raudah al-atfāl*

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: زَيْن : *zayyana*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

c. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ : *syai'un*

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aufu al-kaila wa al-mizāna*.

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *wa mā Muhammadun illā rasuul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamî'an*

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian

pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Infak adalah ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang membutuhkan, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat dapat terwujud. Karenanya muncul gerakan kotak infak NU (KOIN) di MWC NU Kecamatan Guntur. Program KOIN NU ini mendapat sambutan baik pada warga dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai pada bulan Maret 2020 kotak yang didistribusikan mencapai 30.000 kotak. Namun mengenai kurangnya manajemen pengelolaan yang optimal, pendistribusian bagi hasil yang belum terpenuhi dan akad yang dipakai dalam pemberian upah kepada pemungut. Berpijak dari hal ini, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan KOIN NU Guntur dan analisis pengupahan terhadap pemungut hasil KOIN NU Guntur menurut tinjauan hukum ekonomi Islam.

Rumusan masalahnya pertama bagaimana pengelolaan KOIN NU Guntur, kedua bagaimana pengupahan terhadap pemungut hasil KOIN NU Guntur dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan, pertama bahwa pengelolaan KOIN NU Guntur dimulai dengan sosialisasi di berbagai kegiatan masyarakat, pengambilan uang di kotak infak setiap selapanan (35 hari), dan pembagian hasilnya 10% upah/*ujroh* pemungut dari hasil seluruh pungutan di tiap ranting. Kemudian setelah dikurangi upah pungut: 50% bagian untuk ranting, 30% bagian untuk MWC NU dan 20% bagian untuk cabang. Sedangkan penyaluran dana bisa untuk bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kemudian kedua dalam tinjauan hukum ekonomi Islam dalam pemberian upah kepada pemungut sudah sesuai dengan konsepsi akad *ju'alah* karena kriteria syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

Kata Kunci: KOIN NU, Infak, *ju'alah*

ABSTRACT

Infaq is a voluntary worship given by people who have an excess of possessions for needy people in order to implement the purpose of Islam in the distribution of welfare in life society. Concerning to this purpose, there is a campaign of NU infaq box (KOIN NU) in Guntur sub-district. This programme of KOIN NU has obtained good welcome from residents and experienced rapid development. The number of boxes that have been distributed reached 30,000 boxes in March 2020. However, there are some problems on management which is not optimal, distribution of the unmet result share and the contract used in providing wages to collectors. Based on this case, author is interested to investigate more on the problems. The purpose of this study is to find out how the management of KOIN NU at MWC NU Guntur and the analysis of the management of KOIN NU at MWC NU Guntur according to Islamic law.

The first problem statement is how the management of KOIN NU at MWC NU Guntur and the second is how the management and system of result share of KOIN NU at MWC NU Guntur according to Islamic law is.

This study uses field research methods with normative approach. It also uses a descriptive qualitative research.

This study concludes that, firstly, the management of KOIN NU MWC NU Guntur begins with socialisation in various community activities, the withdrawal of money from the infaq box every selapanan (35 days), and the distribution of the results which is 10% ujroh/collectors' wages from all the results in each branch. Then, after deducting ujroh/wage fees: 50% share for Subsection, 30% share for MWC NU and 20% share for Branches. In addition, the distribution of funds is not only for operational organisation but also in the field of education, health, social and economic. Then, secondly, according to Islamic law, the management of the KOIN and ju'alah contract in providing wages for collectors has been appropriate because it has met the criteria and terms and conditions.

Keywords: KOIN NU, Infaq, ju'alah

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan semesta alam, atas segala karunia, rahmat, hidayah, dan taufik-Nya, penulis memiliki kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini meskipun penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah SAW., keluarganya, para sahabatnya, dan semua penganut ajarannya.

Skripsi ini berjudul ANALISIS PROGRAM KOIN NU (STUDI TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PEMUNGUT HASIL KOIN NU DI MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK), disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana KOIN NU di Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan bagaimana analisis Pengupahan Terhadap Pemungut hasil KOIN NU di Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak menurut tinjauan hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini berguna untuk memperkaya penelitian di bidang hukum ekonomi Islam khususnya dalam pemanfaatan dana infak untuk kemandirian umat, dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hukum ekonomi Islam, serta menjadi bahan perbandingan atau pertimbangan yang dapat memberikan rujukan peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga dapat diambil manfaat bagi masyarakat luas tentang pentingnya fungsi KOIN NU untuk kemandirian umat.

Penulis berharap agar pembaca sekalian tidak merasa puas dengan penjelasan dan berbagai hal yang ada dalam penelitian ini,

tetapi diharapkan terus mencari dan menggali dari literatur atau buku-buku lainnya.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalas dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan penelitian skripsi ini, dan senantiasa mengharapkan kritik dan saran. Mudah-mudahan penelitian skripsi ini bermanfaat.

Amin.

Semarang, 1 Juli 2020

Penulis



Ahmad

NIM: 1602036126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN TRANSLITASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Infak	
1. Pengertian Infak	14
2. Dasar Hukum Penetapan Infak.....	15
3. Rukun dan Syarat Infak	27
4. Manfaat dan Hikmah Infak	29
5. Prosedur Pengelolaan Infak.....	30
B. <i>Ju'alah</i>	
1. Pengertian <i>Ju'alah</i>	34
2. Dasar Hukum Penetapan <i>Ju'alah</i>	36
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'alah</i>	38
4. Manfaat dan Hikmah <i>Ju'alah</i>	40
5. Perbedaan Antara Akad <i>Ju'alah</i> dengan Akad <i>Ijārah</i>	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENGELOLAAN KOIN NU GUNTUR	
A. Keadaan Geografis dan Demografis.....	44
B. Profil Majelis Wakil Cabang NU Guntur	46

C. Gambaran Umum KOIN NU	50
D. Pengelolaan KOIN NU di MWC NU Guntur	53
BAB IV PENGELOLAAN KOIN NU GUNTUR DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM	
A. Analisis Teori Infak Terhadap Program KOIN NU Guntur	68
B. Analisis Akad <i>Ju'alah</i> Dalam Pengupahan Terhadap Pemungut Hasil KOIN NU Guntur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80
C. Penutup	80
Daftar Pustaka	81
Lampiran-lampiran	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam bukanlah agama yang hanya berisi spiritualisme dan ketuhanan. Islam juga mengatur kehidupan manusia sampai hal paling kecil sekalipun. Maka dari itu, dapat dikatakan Islam adalah agama yang sangat komprehensif. Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.² Hubungan dengan tuhanya yaitu dengan menjalankan aktivitas ibadah, sholat atau puasa sebagai sarana mendekatkan diri kepada sang *khāliq*, sedangkan hubungan dengan manusia dapat ditempuh dengan menaruh rasa perhatian pada orang sekitar dengan memberikan uluran bantuan bagi yang membutuhkan dalam bentuk zakat, Infak, dan sedekah. Apabila keduanya diaplikasikan dengan baik maka terbentuklah suatu peradaban yang meninggikan derajat manusia di sisi Allah.

Dalam muamalah ada berbagai macam cara untuk melakukan pemindahan hak kepada orang lain, diantaranya adalah dengan infak. Karena Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia, sekurang-kurangnya, dapat memenuhi kehidupan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membangun rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Infak adalah ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang membutuhkan. Karena apa yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Agama menganjurkan kepada setiap umat Islam untuk berinfaq, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat dapat

² Yusuf Qardhawi, "*Musykilah AL-Faqr wakaiifa, Aalajaha al-Islam, Terj., Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 3.

terwujud, sehingga tidak terjadi penumpukkan harta dalam satu tempat. Anjuran tersebut ditandai dengan ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berinfak.

Infak merupakan salah satu amalan *sunnah* yang dianjurkan oleh Islam bagi setiap umatnya, yaitu berupa pemberian sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. [2] *Al-Baqarah*: 267).³

Infak dapat diartikan mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi jamiyah yang lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan faham Islam *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* aliran pemikiran Islam dibidang sosial kemasyarakatan berlandasan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak

³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 45.

tasāmuḥ (toleran) dan bersifat *tawassuṭ* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespons berbagai perubahan di lingkungannya dan perkembangan zaman.

Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tahun 2015 menghasilkan salah satu amanah untuk meningkatkan bidang ekonomi yang berbasis keummatan. Tentu, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kepengurusan NU di bawah kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj memiliki perhatian yang serius di bidang kesejahteraan umat. Selain itu, saat ini PBNU juga sudah melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan seperti melakukan advokasi, menjalin kerjasama dengan swasta dan pemerintah, serta membentuk perkumpulan saudagar nahdliyin untuk memperkuat dan mewujudkan ummat yang mandiri dalam bidang ekonomi.

Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan warga NU berada di pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Selain itu, saat ini tidak sedikit warga NU yang hidup di kota yang bergerak di bidang-bidang jasa dan industri. Mereka juga tidak bisa diremehkan. Namun, jika dibandingkan dengan yang ada di pedesaan, jumlah mereka tentu masih kalah jauh.

Untuk itu, perlu upaya yang masif dan sistematis terutama Pengurus NU untuk memberdayakan mayoritas warga NU tersebut sehingga mereka memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri. Dari situlah muncul gagasan mengumpulkan dana dengan bersedekah (infak) melalui KOIN NU atau kotak infak NU.

Gerakan KOIN NU merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah nahdliyin dengan memberikan kotak infak kecil yang dibagikan di setiap rumah warga nahdliyin dengan harapan agar setiap warga mengisi kotak tersebut dengan uang koin (recehan) yang dikumpulkan setiap satu selapanan sekali (35 hari) oleh petugas yang sudah ditentukan.

Program gerakan KOIN NU di Kecamatan Guntur mulai dicanangkan pada bulan Maret 2018, pada tahap pertama sebanyak 1000 kotak koin NU dibagikan kepada pengurus NU, Muslimat, Fatayat, Ansor dan warga nahdliyin. Kemudian karena antusias masyarakat dalam berinfak, pada akhirnya sekarang sudah 30.000 kotak yang telah disebarakan.

Sedangkan mekanisme pemungutan KOIN NU yang dipungut selama selapanan sekali (35 Hari) adanya 10% dari hasil infak yang diperoleh untuk sebagai *ujroh* (upah) kepada para pemungutnya. Para pemungut mengambil dan menghitung hasil KOIN NU langsung dari rumah ke rumah warga.

Dana yang terkumpul dari program KOIN NU Guntur ini sungguh di luar perkiraan pengurus NU, karena pada bulan pertama sampai akhir tahun 2019 penarikannya kotak koin NU ini, dana yang terkumpul sudah mencapai angka Rp. 218.062.100,00 (sesuai catatan pada laporan keuangan kas MWC NU Kecamatan Guntur). Dilihat dari banyaknya dana yang masuk. Membuat penulis ingin meneliti lebih dalam terkait dengan pelaksanaan pengelolaan KOIN NU tersebut.

Dari kajian yang penulis lakukan, setidaknya ada beberapa masalah yang muncul dari adanya program KOIN NU ini, masalah-masalah tersebut antara lain adalah mengenai akad yang dipakai dalam pengupahan terhadap pemungut dan kurangnya manajemen pengelolaan yang baik sehingga banyak menimbulkan kelemahan. Berpijak dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui sejauh mana Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak memanfaatkan dan mengelola dana KOIN NU yang telah diberikan oleh *munfik* (pemberi infak) untuk didistribusikan secara tepat dalam

tinjauan sistem hukum ekonomi Islam. Maka dari itulah peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PROGRAM KOIN NU (STUDI TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PEMUNGUT HASIL KOIN NU DI MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan program KOIN NU di Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pengupahan terhadap pemungut hasil KOIN NU di Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak menurut tinjauan hukum ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan program KOIN NU di Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pengupahan terhadap pemungut hasil KOIN NU di Majelis Wakil Cabang (MWC NU) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak menurut tinjauan hukum ekonomi Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Teoretis
 1. Penelitian ini berguna untuk memperkaya penelitian di bidang hukum ekonomi Islam khususnya dalam pemanfaatan dana infak untuk kemandirian umat.
 2. Dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hukum ekonomi Islam, serta menjadi bahan perbandingan atau

pertimbangan yang dapat memberikan rujukan peneliti selanjutnya.

b. Praktis

1. Penelitian ini berguna sebagai bahan studi dalam pengelolaan dana infak.
2. Penelitian ini juga dapat diambil manfaat bagi masyarakat luas tentang pentingnya fungsi KOIN NU untuk kemandirian umat.

c. Kalangan kebijakan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Sosial dalam menentukan kebijakan.

d. Kalangan masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari anjuran untuk mengeluarkan infak dari harta yang kita dapatkan, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tercapai.

D. Tinjauan Pustaka

Selain didukung data-data dari informan melalui wawancara, peneliti juga melakukan tinjauan pustaka. Diantaranya :

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kota Semarang (Periode 2018)*”, (2019) yang ditulis oleh Ernawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Manajemen Dakwah. Dengan rumusan masalah bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam penghimpunan dana sosial pada LAZISNU di kota Semarang, apa faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana sosial pada LAZISNU di kota Semarang, Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan maksud untuk mengetahui dan menganalisis aplikasi fungsi manajemen dalam penghimpunan dana sosial pada LAZISNU kota

Semarang. Dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana sosial pada LAZISNU kota Semarang.

Kedua, Skripsi Nani Hamdani Amir, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, dengan judul “*Pengelolaan Dana Infaq dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityan,*” tahun 2017. Dengan rumusan masalah bagaimana konsep pengelolaan dana infaq dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah Al-Fityan, apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam serta bagaimana pemanfaatan dana infaq dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah Al-Fityan, apakah sudah sesuai dengan prinsip islam. Dijelaskan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan maksud bahwa pengelolaan dana infaq dan sedekah pada sekolah Al-Fityan sudah sesuai dengan syariat Islam dengan tidak menentukan jumlah dana yang akan diberikan oleh orang tua kepada pihak sekolahan. Kemudian pemanfaatannya juga sudah sesuai dengan syariat Islam dengan memberikan kepada orang yang membutuhkan.

Ketiga, Tesis yang berjudul “*Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin Nu) Di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo*”, (2019) yang ditulis oleh Intan Putri Nazila, mahasiswi Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas bagaimana strategi pelaksanaan program gerakan kotak infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo, bagaimana sistem pelaksanaan program KOIN NU di LAZISNU Porong, apa saja faktor pendukung pelaksanaan program KOIN NU di LAZISNU Porong, bagaimana hambatan pelaksanaan program gerakan KOIN NU di LAZISNU Porong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena berfokus pada pengamatan mengenai perilaku manusia bertujuan untuk mengetahui strategi program gerakan kotak infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo, untuk

mengetahui sistem pelaksanaan program KOIN NU di LAZISNU Porong, untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan program KOIN NU di LAZISNU Porong, untuk mengetahui hambatan pelaksanaan program KOIN NU di LAZISNU Porong.

Tidak ada sebuah penelitian yang betul-betul murni baru, dalam hal ini penyusun menyadari betul bahwa penulisan yang dalam proposal ini tentunya juga bukan hal sepenuhnya baru, terlepas dari itu semua, tidak bisa dipungkiri bahwa variasi pendekatan, kondisi, dan perspektif yang berbeda juga akan menghasilkan sebuah penemuan yang barangkali berbeda dan variatif.

Sedangkan judul skripsi penulis angkat adalah “ANALISIS PROGRAM KOIN NU (STUDI TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PEMUNGUT HASIL KOIN NU DI MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK)”

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah adalah prosedur dan cara melakukan sesuatu atau kegiatan untuk mencari pengetahuan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, dan dilakukan dengan cara mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* (penelitian lapangan) dan sifatnya kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini berupaya memberikan penggambaran pada permasalahan yang diteliti lebih mendalam.

Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, adalah pendekatan yang berdasarkan pada norma dan hukum Islam, artinya mendekati masalah yang diteliti dengan

sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat

2. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana data diperoleh, sehingga peneliti memperoleh sumber data yang dipandang paling mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, contohnya dengan membaca, mengamati atau bertanya tentang data yang terkait. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.⁴ Pada penelitian yang menjadi sumber data primer adalah sumber data yang digali langsung dari masyarakat Kecamatan Guntur dan pihak pengelola KOIN NU melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (yang ditulis oleh pihak lain) atau dapat dikatakan sebagai sumber tertulis yang menjadi data tambahan yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis inilah akan di peroleh data yang dapat dipertanggung jawabkan melalui validitasnya.⁵

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sumber-sumber referensi baik itu dari buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan artikel yang relevan dan sesuai dengan judul skripsi.⁶

⁴ Saifuddin Azwar, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 90.

⁵ Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1997), 159.

⁶ Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1997), 65.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data penelitian, diantaranya :

a. Metode Observasi

Merupakan metode suatu upaya pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁷ Dalam observasi ini peneliti mengamati secara langsung obyek penelitian yaitu pengelolaan program KOIN NU di Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

b. Metode Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak masyarakat dan pihak pengelola KOIN NU di majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian pada penelitian ini bahan dokomenter memegang peranan yang amat penting.⁸ Penggunaan dokumentasi pada penelitian ini untuk memperoleh kevalidan data, bahwa peneliti telah terjun langsung kelapangan

⁷ Sutrisno hadi, *Metodelogi Research* Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 136.

⁸ Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif (Komunikasi Eekonomi, Kebijakan Public, Dan Publik Sosial Lainnya)*", (Jakarta: Prenada Media Grop, Cetakan ke-7, 2004), 124.

untuk melakukan wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto di lapangan maupun berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku dokumen pribadi atau arsip-arsip yang lain yang ada di Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.⁹ Pada analisis ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan analisis hukum Islam.

- a. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian dianalisis. Analisis data tersebut menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁰ Dalam analisis data, peneliti mengolah data yang didapat dari wawancara, dokumentasi dan observasi untuk dapat menggambarkan bagaimana peneliti mengolah data yang didapat dari wawancara, dokumentasi dan observasi untuk dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberian upah, selanjutnya dipadukan dengan teori yang sudah ada mengenai akad pengupahan yang sesungguhnya.

⁹ Noeng Muhadjir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Pasitivistik, Rasionalistik fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*", (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991). 183.

¹⁰ Jusuf Soewadji, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012). 144

- b. Analisis yang selanjutnya dengan menggunakan analisis hukum Islam yaitu peneliti melihat secara langsung serta membandingkan pelaksanaan akad relevan yang digunakan oleh MWC NU Guntur dengan teori yang terdapat pada agama Islam.

Adapun teknis penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi-Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang telah disusun oleh team penulis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan skripsi ini, agar dapat dipahami urutan dan pola berpikir penulis, maka skripsi ini akan disusun dalam lima bab, diantaranya ;

Bab Satu ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua berisi tentang Landasan Teori yang mendukung penelitian meliputi uraian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Antara lain; pertama Infak: Pengertian Infak, Dasar Hukum Penetapan Infak, Rukun dan Syarat Infak, Manfaat dan Hikmah Infak, dan Prosedur Pengelolaan Infak. Kedua *Ju'alah*: Pengertian *Ju'alah*, Dasar Hukum Penetapan *Ju'alah*, Rukun dan Syarat *Ju'alah*, Manfaat dan Hikmah *Ju'alah*, Perbedaan Antara Akad *Ju'alah* dengan Akad *Ijārah*

Bab Tiga menjelaskan tentang Keadaan Geografis dan Demografis Kecamatan Guntur, Profil Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Guntur, Gambaran Umum KOIN NU, dan Pengelolaan Program KOIN NU di MWC NU Kecamatan Guntur.

Bab Empat menguraikan mengenai Analisis Teori Infak Terhadap Pengelolaan Program KOIN NU di MWC NU Guntur dan Analisis Akad *Ju'alah* Dalam Pengupahan

Terhadap Pemungut Hasil KOIN NU Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

Bab Lima terdiri dari kesimpulan dan Saran-saran Bagian akhir berisi Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Hidup, dan Lampiran-lampiran yang menunjang kebutuhan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Infak

1. Pengertian Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.¹¹ Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapa pun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.

Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap rida Allah SWT. Dengan demikian, infak merupakan bentuk pemerataan harta sesuai dengan tuntunan syariat.¹² Kemudian, infak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

Infak dapat diartikan mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.

¹¹ Muhammad Sanusi, *"The Power of Sedekah"*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 12.

¹² Achmad Arief Budiman, *"Good Governance pada Lembaga ZISWAF Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan"*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2 (2017), 33.

Adapun perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan *aṣnāf*, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infak tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.¹³

2. Dasar Hukum Penetapan Infak

Berinfak sangatlah di anjurkan dalam syariat Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang dasar hukum penetapan infak secara rinci, diantaranya yang menjelaskan mengenai dasar berinfak:

a. Anjuran Berinfak

1. Dalam Surah *Al-Baqarah* Ayat 1-3

الم (١) ذَلِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

(٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)

“(1) Alif laam miim. (2) Kitab (*Al Quran*) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (3) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS.[2] *Al-Baqarah*: 1-3).¹⁴

2. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 215

¹³ Achmad Arief Budiman, "Good Governance pada Lembaga ZISWAF Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan", Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2 (2017), 33.

¹⁴ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*", (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 2.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (QS.[2] Al-Baqarah: 215)¹⁵

3. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu

¹⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 33.

supaya kamu berfikir,” (QS. [2] *Al-Baqarah*: 219)¹⁶

4. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. [2] *Al-Baqarah*: 245).¹⁷

5. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha

¹⁶ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 34.

¹⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 39.

Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
(QS. [2] *Al-Baqarah*: 261).¹⁸

6. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۗ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. [2] *Al-Baqarah*: 267).¹⁹

7. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka

¹⁸ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 44.

¹⁹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 45.

menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. [2] Al-Baqarah: 271).²⁰

8. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا
اِتِّعَاءً ۗ وَجِهَ اللَّهُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِتِّعَاءً
وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. [2] Al-Baqarah: 272).²¹

9. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنْ

²⁰ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 46.

²¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 46.

التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِحْقَاقًا ۖ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. [2] Al-Baqarah: 273).*²²

- b. Ancaman untuk orang yang tidak mengeluarkan infak

1. Dalam Surah At-Taubah ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَآبٍ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan

²² Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 46.

tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. [9] At-Taubah: 34).²³

2. Dalam Surat *Al-Hadīd* ayat 10

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. [57] Al-hadīd: 10).²⁴

3. Dalam Surat *Al-Mujādilah* ayat 13

²³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 539.

²⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 539.

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَادُّ
 لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. [58] Al-Mujādilah: 13).*²⁵

4. Dalam Surat Al-Munāfiqūn ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ
 الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
 فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

*“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"” (QS.[63] Al-Munāfiqūn: 10).*²⁶

c. Ancaman terhadap orang yang berinfak dengan *riya'*

²⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 554.

²⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 555.

Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَايْلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"” (QS. [2] *Al-Baqarah*: 264).²⁷

d. Penyebab infak tidak diterima

Dalam Surat *At-Taubah* ayat 54

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا
يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan

²⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 44.

(harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (QS. [2] At-Taubah: 54).²⁸

Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan mengenai infak diantaranya

a. Anjuran Berinfak dan Larangan Pelit

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي أَوْ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ

“Dari Asma` binti Abu Bakar ia berkata; Rasulullah SAW. pernah bersabda kepadaku: "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberian-Nya kepadamu.” (Muslim: 1708)²⁹

b. Anjuran dan Pahala Bagi Orang yang Berinfak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى وَقَالَ ابْنُ مُمَيَّرٍ مَلَأَنُ سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

“Dari Abu Hurairah hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah tabāraka wa Ta'ālā berfirman: 'Wahai anak Adam, berinfaklah kamu niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu." Beliau juga bersabda: "Pemberian Allah selalu melimpah." Ibnu Numair berkata, "Suatu pemberian yang tidak pernah berkurang

²⁸ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 195.

²⁹ Hadis Ṣoḥīḥ Muslim No Hadis 1708.

meskipun mengalir siang dan malam.” (Muslim: 1658)³⁰

c. Anjuran Berinfak Kepada yang Menjadi Tanggungannya

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ
وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا
يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ
بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ
رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِعَارٍ يُعْفُؤُهُمْ أَوْ يُنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ
وَيُعْنِيهِمْ

“Dari Tsauban ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik dīnār (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang depeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah." Abu Qilabah berkata; Beliau memulainya dengan keluarga." Kemudian Abu Qilabah berkata; Dan laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari seorang laki-laki yang berinfak kepada keluarga kecil, memuliakan mereka yang dengannya Allah memberikan manfaat dan memberikan kecukupan bagi mereka?" (Muslim: 1660)³¹

³⁰ Soḥīḥ Muslim No Hadis 1658.

³¹ Soḥīḥ Muslim No Hadis 1660.

Jadi berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, hukum dari infak dibedakan menjadi 4 macam, diantaranya:

a. Infak Wajib

Hukum infak yang pertama adalah wajib. Infak wajib ini merupakan infak yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dan jika tidak dilakukan orang tersebut akan mendapatkan dosa. Salah satu contoh dari infak wajib adalah membayar mas kawin.

Dalam Islam mas kawin merupakan salah satu syarat sah sebuah perkawinan. Mas kawin juga dimasukkan dalam kategori infak wajib. Membayar kafarat dan nazar juga termasuk dalam infak yang wajib untuk dibayarkan.

Kafarat adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim karena melanggar hukum Allah. Besaran kafarat ini bergantung dari jenis kesalahan yang dilakukan. Penerima infak jenis ini bisa siapa saja termasuk keluarga atau kerabat yang membutuhkan.

Contoh lain dari infak wajib adalah membayar zakat, membayar mahar, menafkahi istri dan keluarga.

b. Infak *Sunnah*

Infak *sunnah* merupakan infak yang dilakukan dengan tujuan bersedekah. Sedekah masuk dalam kategori infak *sunnah* jika berbentuk harta.

Infak *sunnah* dibagi menjadi 2 macam yaitu infak untuk jihad dan infak untuk membantu orang lain. Infak jihad ini diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang akan berjuang di jalan Allah yang tertuang di dalam surat *Al-Anfāl* ayat 60.

Sedangkan Infak untuk membantu orang lain seperti halnya berinfaq untuk membantu orang

yang lagi kesusahan, fakir miskin ataupun terkena musibah.

Infak *sunnah* ini manfaatnya sangat banyak untuk para penerimanya. Salah satunya yaitu dapat meringankan beban penderitaan seseorang. Bagi pemberi infak manfaat dan hikmah yang diperoleh jauh lebih besar karena orang yang berinfaq akan diampuni segala dosanya oleh Allah SWT.

c. Infak Mubah

Jenis infak mubah merupakan infak yang boleh dilakukan tapi yang melakukannya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi infak jenis ini merupakan infak yang dilakukan untuk hal-hal yang hukumnya mubah.

Contoh dari infak mubah adalah memberikan hartanya untuk kepentingan bercocok tanam ataupun berdagang.

d. Infak Haram

Jenis infak yang terakhir adalah infak haram. Infak haram ini merupakan infak yang dilarang oleh agama Islam.

Salah satu contoh infak haram adalah memberikan infak yang tidak ikhlas atau tidak karena Allah. kamu yang memberikan infak dengan niat ingin dipuji ataupun ingin mendapatkan balasan dari orang lain hukumnya haram.

Contoh lainnya dari infak yang diharamkan adalah berinfaq untuk menghalang-halangi syiar agama Islam. Hal ini tertuang dalam surat *Al-Anfāl* ayat 36. Di dalam surat ini diberitahukan bahwa orang kafir yang menafkahkan hartanya untuk menghalangi syiar agama Islam akan menyesal dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.

3. Rukun dan Syarat Infak

Dalam setiap ibadah atau amalan yang diajarkan dalam Islam, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi

oleh seseorang supaya amalan itu bisa disebut sebagai amalan yang sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur itu biasa kita sebut sebagai rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki 4 (empat) rukun:³²

a. Penginfak (*Muwafiq*).

Adalah orang yang memberi infak kepada pihak lain, Penginfak (*Muwafik*) mempunyai beberapa syarat diantaranya:

1. Mempunyai apa yang akan diinfakkan.
2. Tidak dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Penginfak itu orang yang sudah dewasa
4. tidak dalam kondisi dipaksa

b. Orang yang diberi infak (*Muwafiq Lahu*).

Adalah orang yang menerima infak. Orang yang diberi infak (*Muwafiq Lahu*) juga harus punya syarat-syarat:

- a. Benar-benar ada wujudnya.
- b. Dewasa atau balig.

c. Harta yang diinfakkan.

Adalah hartanya yang diinfakkan, dianatara syarat harta yang boleh diinfakkan anatara lain:

- a. Harta yang akan diinfakkan benar-benar ada.
- b. Merupakan harta yang bernilai atau diketahui nilainya.
- c. Bisa dimiliki keberadaannya atau dimiliki zatnya.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak. Seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan

³² Abd Al-Rahman Al-Jazairi, “*Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003)”, Juz. II, 140.

dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.

d. Ijab dan kabul.

Infak menjadi sah adanya jika di dalamnya terdapat ijab dan kabul, serah dan terima. yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. *Imām* Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infak. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling *ṣahīh*. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infak itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab kabul, dan yang serupa itu.³³

4. Manfaat dan Hikmah Infak

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Mensyukuri Nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat, infak dan sedekah adalah hak mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus

³³ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah 14*," (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 178.

- menghindarkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dikalangan mereka.
- c. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat (persamaan derajat, hak dan kewajiban), persaudaraan Islam (*al-ukhuwwah al-islamiyyah*) dan tanggung jawab bersama (*al-takāful al-ijtima'i*).
 - d. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat
 - e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin³⁴.
5. Prosedur Peengelolaan Dana Infak
- a. Prosedur Pengelolaan

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, prosedur adalah cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya.³⁵ Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi.³⁶

Menurut Ismail Masya “prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang”.

³⁴ Elsi Kartika Sari, “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*”, Jakarta: PT Grasindo, 2006, 14.

³⁵ J.S. Badudu dan S.M. Zaid, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 1092.

³⁶ J.S. Badudu dan S.M. Zaid, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 1092.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya prosedur ialah suatu rangkaian cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sistematis dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap dan telah ditentukan.

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka disimpulkan pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan Atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁷

b. Pengelolaan Infak

Pengelolaan dana infak sama seperti pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang harus sesuai dengan ketentuan syariat dengan seseorang yang menjadi pengelola ZIS harus memiliki syarat-syarat diantaranya:³⁸

1. Pengelola Harus Beragama Islam (Muslim)

Syarat yang pertama ini menjadi syarat yang paling utama bagi orang yang mengelola amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim, maka sebagai seorang muslimlah yang harus menangani urusan tersebut.

2. Pengelola Sudah Mukalaf

Yang dimaksud dengan mukalaf yaitu orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama dan sehat akal fikirannya hinga siapa

³⁷ Syaiful Bahri Djamarah, dkk, “*Strategi Belajar Mengajar*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 196.

³⁸ Yusuf Qardawi, “*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist*”, terjemahan Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 551.

menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.

3. Memiliki sifat amanah dan jujur

Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzaki akan rela menyerahkan dana ZIS untuk dikelola melalui lembaga atau institusi, jika memang lembaga atau institusi ini patut dan layak di percaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyaluraan sejalan dengan syariat Islam.

4. Mengerti dan memahami hukum – hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS.

5. Mampu untuk melaksanakan tugas

Petugas pengelola hendaknya memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup untuk memikul tugas tersebut. Kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai dengan kekuatan untuk bekerja. Prosedur pengelolaan infak juga diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu UU. No 23. Tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014

Untuk menjadi seorang amil dalam mengelola dana ZIS harus memiliki syarat – syarat tertentu sebagaimana yang telah disebutkan agar dapat dikelola dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam pengelolaan dan ZIS syaratnya sama saja akan tetapi dalam pengelolaan dana infak dan sedekah harus memiliki pembukuan sendiri agar lebih mudah mengetahuinya. Dalam hal ini yang fokus dibahas adalah pengelolaan dana infak

maka konsep pengelolaan dana infak yang akan difokuskan.

Konsep pengelolaan dana infak sama dengan pengelolaan zakat. Dalam Organisasi Pengelola Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (OPZIS) memisahkannya dengan dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk dana infak paling tidak digunakan untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak diperoleh dan kemana penyaluran dana infak tersebut dilakukan, sedangkan mengenai sedekah sebagaimana yang diketahui bahwa sedekah tidak hanya menyangkut hal yang bersifat materi akan tetapi bersifat nonmateri. Jika OPZIS menerima sedekah dalam bentuk barang, maka OPZIS perlu melakukan penilaian terhadap harga riil barang yang diberikan sepanjang bisa diketahui secara pasti sehingga barang tersebut kemudian dikuantifikasi dengan nilai nominalnya.³⁹

Dalam proses pengelolaan dana infak menggunakan sistem pengelolaana dana seperti halnya dana zakat. Untuk pelaporan keuangan pengelolaan dana ZIS maka memerlukan berapa hal yang harus di sampaikan kepada donatur yaitu :

- a. Sumber dana infak
- b. Penekanan jenis dana infak diketahui dari niat atau tujuan donaturnya sehingga pengelola ZIS perlu menayakan kepada donatur tentang tujuan diberikan dana tersebut, bahkan tidak jarang ada donator mengikrarkan bahwa dana infak yang diberikan dialokasikan untuk

³⁹ Saiful Muchlis, “*Akuntansi Zakat*”, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 9.

tujuan khusus, misalnya infak untuk fakir miskin atau untuk pendidikan anak yatim.

Tentunya pengelola ZIS perlu merincikan sumber dana secara detail sehingga publik juga mengetahui tentang sumber dana yang diperoleh oleh OPZIS. Terkadang pengelola dana ZIS juga menerima dana dari donator yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya, hal ini tentunya perlu dihargai sebagai bentuk upaya menghindari adanya *riya'* (suka memamerkan kebaikan kepada orang lain. Namun, demikian sebaiknya pengelolaan dana ZIS semaksimal mungkin mengupayakan adanya konfirmasi tentang identitas donator. Paling tidak identitas tersebut digunakan untuk pengendalian internal dan tidak untuk dipublikasikan.⁴⁰

Proses penyaluran dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.⁴¹

B. *Ju'ālah*

1. Pengertian *Ju'ālah*

Akad *ju'ālah*, *ju'l* atau *ji'ālah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad

⁴⁰ Labib MZ, "*Rahasia Ketajaman Mata Hati*", (Jakarta: Bintang Indonesia, 2005), 46-47.

⁴¹ Ahmad Mustaq, "*Etika Bisnis Dalam Islam*", (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003). 69.

ju'alah dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut *syara'*, akad *ju'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui;⁴²

Sayyid Sabiq mendefinisikan *ju'alah* yaitu akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan."⁴³ Menurut Drs. Imron *ju'alah* adalah tindakan penetapan orang yang sah pentasrufan (penggunaannya) tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang ditentukan.⁴⁴

Menurut Sulaiman Rasjid *ju'alah* ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda dia berkata "siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian."

Dari berbagai definisi di atas pada esensinya adalah sama. Perbedaan definisi dalam hal tersebut hanyalah perbedaan yang bersifat *lafdzi* (perbedaan dalam hal lafaz saja) sedangkan kontennya adalah sama. Namun, perlu dipahami bahwa dalam *ju'alah* bukan hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang yang hilang sebagaimana dalam definisi Sulaiman Rasjid. Begitu juga imbalan yang digunakan tidak harus identik dengan dengan bayaran uang. Definisi yang dipaparkan oleh Sulaiman Rosyid di atas cenderung mengarah pada salah

⁴² Wahbah Az- Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 432.

⁴³ Sayyid Sabiq, "*Fiqh al Sunnah*", (Beirut: Muasasah al Risalah Nasyirun, 2008). 235.

⁴⁴ Abu Amar, Drs. Imron, "*Terjemah Fathul Qarib*", (Kudus: Menara Kudus, 1983).

satu contoh dalam hal *ju'alah* seperti mengembalikan barang yang hilang.

Jika kita pahami konsep *ju'alah* dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak sebatas pada pengembalian barang yang hilang bahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan seperti dalam kasus para sahabat yang merukiah pemimpin kaum dan diberikan imbalan beberapa ekor kambing. Dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas bisa kita tarik kesimpulan bahwa *ju'alah* suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib.

2. Dasar Hukum Penetapan *Ju'alah*

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menerangkan model aplikasi *ju'alah* pada kisah Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya. Tepatnya di dalam surat *Yūsuf* ayat ke-72. Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"."(QS. [12] *Yūsuf*: 72).⁴⁵

Dalil *ju'alah* dalam hadis adalah hadis riwayat *Imām* Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang *safar* kemudian merukiah pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat *Al-Fātiḥah*

⁴⁵ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*", (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 242.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ
فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيْدٌ أُولَيْكَ فَقَالُوا هَلْ
مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ زَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى
بُتْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا هُمْ فَطِيعًا مِنَ الشَّيْءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأُمَّ
الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفِيلُ فَبَرًّا فَأَتَوْا بِالشَّيْءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ
حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ
وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ حُدُوها وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

"Sekelompok sahabat Nabi S.A.W. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat merukiah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat Al-Fātiḥah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat Al-Fātiḥah adalah rukiah! Ambillah

kambing tersebut dan berilah saya bagian." (HR. Bukhari).⁴⁶

Hadis inilah yang menjadi dalil yang sangat *ṣarīh* (jelas) akan bolehnya *ju'ālah* dalam Islam dan berserikat/bagi hasil terhadap imbalan yang diberikan. Apa yang dilakukan sahabat tersebut adalah satu amalan yang sama sekali tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tidak adanya pengingkaran tersebut mengindikasikan bahwa amalan itu merupakan amalan yang sah dan tidak diharamkan dalam Islam. Kemudian dikuatkan dalam akhir hadis bahwa Nabi SAW berharap agar disertakan dalam pembagian.

3. Syarat Akad *Ju'ālah*

Akad *ju'ālah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kalimat atau *lafaz* yang menunjukkan izin pekerjaan, yang merupakan syarat atau tuntunan dengan takaran tertentu,⁴⁷ Bila seseorang mengerjakan perbuatan, tetapi tanpa seizin orang yang menyuruh (yang punya barang), maka baginya tidak ada (tidak memperoleh) suatu apapun, jika barang itu ditemukannya. *Mazhab* Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'ālah* itu dipandang sah, maka harus ada ucapan (*ṣigah*) dari pihak yang menjanjikan upah atau imbalan, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah/imbalan yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang bisaanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi bolch juga dari

⁴⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*.

⁴⁷ Syamsuddin Asy-Syarbīni, "Mughnī Al-Muḥṭaj", Juz 3, (Beirut: Darul Kutub A;-Ilmiyah, 1997), 618.

- orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan imbalan atau upah. Kemudian *ju'alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan *ijāb* saja yang ada, tanpa ada ucapan *qabūl* (cukup sepihak).
- b. Orang yang terlibat dalam akad *ju'alah* harus memiliki *ahliyyah*. *Jā'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi (*balīg*, berakal dan *rasyīd*), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau *safīh*. Untuk *'amīl* (pelaku) haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihasilkan.
 - c. Manfaat yang akan dikerjakan pelaku (*'amīl*) haruslah jelas dan diperbolehkan secara *syar'ī*, tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktek sihir, atau perkara haram lainnya. Kaidahnya adalah, setiap asset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ijārah*, maka dibolehkan juga penggunaannya dalam akad *ju'alah*. Namun demikian, akad *ijārah* lebih umum dan kompleks daripada akad *ju'alah*. *Mazhab* Syafiiyah menambahkan, setiap pekerjaan (manfaat) yang difakukan haruslah mengandung beban (usaha), karena tidak ada kompensasi tanpa adanya usaha.⁴⁸
 - d. Upah/ Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar. Maka, tidak boleh seperti “Barangsiapa menemukan motor saya, maka baginya hadiah menarik.” Hal demikian merupakan akad *ju'alah* yang rusak. Karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas. Begitu juga tidak boleh upah yang dijanjikan dalam *ju'alah* dari sesuatu yang haram seperti *khamr*, daging babi, atau barang-barang curian. Hendaknya upah

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 169.

yang diberikan sebanding dengan beratnya amal pekerjaan.⁴⁹

- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*)⁵⁰. Dalam *ju'alah* imbalan tidak bisa diraih kecuali setelah selesainya amal. Seandainya mensyaratkan upah terlebih dahulu, maka akad *ju'alah* nya rusak. Adapun dalam akad *ijārah* (sewa-menyewa) dibolehkan mempersyaratkan upah terlebih dahulu.
4. Manfaat dan Hikmah *Ju'alah*
- a. Membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal Al-Qur'an. Firman Allah SWT sebagai berikut dalam Al-Qur'an Surah *Al-Mā'idah* (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. [5] *Al-Mā'idah*: 2).⁵¹

- b. Dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu.

⁴⁹ DR. Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 315.

⁵⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

⁵¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

- c. Akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.
- d. Suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Firman Allah SWT dalam Surat *Al-Zalzalah* ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.” ”. (QS. [99] *Al-Zalzalah*: 7).⁵²

- e. Sebagai sarana tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Hal tersebut karena dengan *ju'alah* banyak sekali membantu proyek penting dalam suatu lembaga yang bermanfaat bagi umat. Seperti *ju'alah* dalam penyusunan buku-buku ilmiah, atau berbagai penelitian yang bermanfaat bagi umat.
5. Perbedaan Antara Akad *Ju'alah* dengan Akad *Ijārah*

Akad *ju'alah* berbeda dengan akad *ijārah*, terutama terkait dengan kesepakatan yang terdapat didalamnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam:

1. Pemilik pekerjaan (*jā'il*) baru akan merasakan manfaat, ketika pekerjaan telah usai dilaksanakan, seperti ditemukanya asset yang hilang, atau hilangnya penyakit yang diderita. Berbeda dengan *ijārah*, penyewa (*mustajir*) bisa menerima manfaat, ketika *'ajir* telah melakukan sebagian pekerjaannya. Konsekuensinya, pekerja dalam akad *ju'alah* tidak akan menerima upah, jika pekerjaannya telah selesai. Sedangkan dalam *ijārah*, *amil* (pekerja, *'ajir*) berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dikerjakan, walaupun belum tuntas.

⁵² Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 599.

2. Akad *ju'alah* bersifat *jā'iz gair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat), sehingga boleh untuk dibatalkan. Berbeda dengan akad *ijārah* yang bersifat lazim (mengikat), dan tidak bisa dibatalkan sepihak
3. Pada *ju'alah*, upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada *ijārah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian atau mingguan, tengah bulanan atau bulanan sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat.
4. Tindakan hukum yang dilakukan dalam *ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan disurat kabar. Sedangkan dalam akad *ijārah*, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sanksinya disebut kan dalam perjanjian (akad).
5. Dari segi ruang lingkupnya *Mazhab* Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi obyek akad dalam transaksi *ju'alah*, boleh juga menjadi obyek dalam transaksi *ijārah*. Namun, tidak semua yang dibenarkan menjadi obyek dalam transaksi *ijārah*, dibenarkan pula menjadi objek dalam transaksi *ju'alah*. Dengan demikian, ruang lingkup *ijārah* lebih luas daripada ruang lingkup *ju'alah*. Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan

menggali sumur sampai menemukan air, dapat menjadi obyek dalam akad *ijārah*, tetapi tidak boleh dalam akad *ju'ālah*. Dalam *ijārah*, orang yang menggali sumur itu sudah dapat menerima upah, walaupun airnya belum ditemukan. Sedangkan pada *ju'ālah*, orang itu baru mendapat upah atau hadiah sesudah pekerjaannya itu sempurna.⁵³

⁵³ Muhammad bin Jamāluddīn al-'Amīī, “*Al-Lum'atu al-Dimsyīgiyyah*”.
Juz 3, 356.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PENGELOLAAN PROGRAM KOIN NU MWC NU GUNTUR

- A. Keadaan Geografis dan Demografis
1. Keadaan Geografis Kecamatan Guntur⁵⁴

Profil Majelis Wakil Cabang NU yang dibahas di penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Guntur. Kecamatan Guntur merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Wilayah ini berbatasan dengan:


- a. Sebelah utara : Kecamatan Karangtengah
- b. Sebelah timur : Kecamatan Wonosalam
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Karangtengah
- d. Sebelah barat : Kecamatan Sayung

Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 10 km dan dari utara ke selatan sepanjang 5 km. Jarak ke Ibukota Demak 13 km, Sedangkan jarak ke kecamatan sekitar adalah ke Kecamatan Karangawen 7 km dan ke Kecamatan Sayung 12 km.

Secara administratif luas wilayah Kecamatan Guntur adalah 57,52 km², terdiri atas 20 desa. Yaitu

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Desa Blerong | - Desa Banjarejo |
| - Desa Wonorejo | - Desa Sarirejo |
| - Desa Pamongan | - Desa Tlogoweru |
| - Desa Bogosari | - Desa Sukorejo |
| - Desa Sidokumpul | - Desa Gaji |
| - Desa Krandon | - Desa Tangkis |
| - Desa Temuroso | - Desa Bakalrejo |
| - Desa Guntur | - Desa Bumiharjo |
| - Desa Tlogorejo | - Desa Trimulyo |
| - Desa Sidoharjo | - Desa turitempel |

⁵⁴ BPS Kabupaten Demak, “*Kecamatan Guntur Dalam Angka*”, (Demak: CV Citra Yuda, 2019)



Gambar 3.1 Peta Kecamatan Guntur

2. Keadaan Demografis

Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, wilayah Kecamatan Guntur terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 3.068,11 ha, dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan tadah hujan 2.090,33 ha, pengairan sederhana 196 ha dan setengah tehnis 765,78 ha. Sedang untuk lahan kering 1.355,80 Ha digunakan untuk pekarangan/bangunan 1.202,73 Ha digunakan untuk tegalan/kebun, selebihnya digunakan untuk lainnya (Jalan, Sungai dll).

Jumlah penduduk Kecamatan Guntur berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2018 adalah sebanyak 78.214

orang terdiri atas 39.358 laki-laki dan 38.856 perempuan. Jumlah penduduk ini akan naik sebanyak 666 orang atau sekitar 0,86 persen dari tahun sebelumnya. Secara berurutan, Proyeksi penduduk terbanyak terdapat di Desa Temuroso dan Desa Bogosari dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 7.789 orang dan 6.480 orang. Sedang penduduk terkecil terdapat di Desa Sidoharjo dan Desa Tlogorejo dengan masing-masing sebanyak 2.048 orang dan 2.117 orang. Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kecamatan Guntur termasuk dalam usia produktif (15-64tahun) sebanyak 54,624 orang (69,84 persen), dan selebihnya 18.866 orang (24,12 persen) berusia dibawah 15 tahun dan 4.724 orang (6,04 persen) berusia 65 tahun keatas.

Sedangkan besarnya Angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kecamatan Guntur adalah 431,86. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 432 orang lebih penduduk usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2018 kepadatan penduduk Kecamatan Guntur mencapai 1.360 orang/Km². Penduduk terpadat terdapat di Desa Wonorejo dengan kepadatan 2.582 orang/Km², sedang penduduk paling jarang berada di Desa Tlogorejo dengan kepadatan 527 orang/Km².⁵⁵

B. Profil MWCU NU Guntur

Struktur organisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dijelaskan pada AD (Anggaran Dasar) Nahdlatul Ulama' (Hasil Mukhtar XXX NU, 2000:110), pada Bab VI pasal 9 tentang struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri atas:

1. Pengurus Besar
2. Pengurus Wilayah
3. Pengurus Cabang

⁵⁵ BPS Kabupaten Demak, “*Kecamatan Guntur Dalam Angka*”, (Demak: CV Citra Yuda, 2019)

4. Pengurus Wakil Cabang
5. Pengurus Ranting

Demikian juga dalam ART (anggaran rumah tangga) Nahdlatul Ulama' (hasil-hasil muktamar XXX NU, 2000: 125), pada bab IV pasal 8 tentang kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama' terdiri atas :

1. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat pusat.
2. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi.
3. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat kabupaten/kota madya. Dan
4. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di Luar Negeri.
5. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat kecamatan.
6. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Desa atau Kelurahan.

Demikianlah struktur organisasi Nahdlatul Ulama di dalam AD/ART Nahdlatul Ulama.

Dalam Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak Nomor: PC.11.03/915/SK/MWC/VII/2017 Tentang Pengesahan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Masa Khidmat 2017-2022, yang memuat susunan pengurus MWC NU Kecamatan Guntur sebagai berikut:

- ❖ MUSTASYAR : 1. KH. Misbahul Munir
2. KH. Mustajab
- ❖ SYURIYAH :
Rois : KH. Hambali Karim
Wakil Rois : KH. Rofiq Anwar
Wakil Rois : K. Abdul Rohman
Wakil Rois : KH. Ahmad Baidlowi Misbah
Wakil Rois : KH. Abu Hasan
Wakil Rois : K. Ulil Albab
Katib : K. Fauzi Asmu'i
Wakil Katib : H. Mujib Ridwan Misbah
Wakil Katib : KH. Ridwan Faishol

Wakil Katib : KH. Adib Zamroni
 Wakil Katib : K. Zainal Arifin, S.PdI :
 A'wan : 1. K. Nurhamid Zidni
 2. KH. Nasuha
 3. K. Habibullah
 4. KH. Munaji
 5. K. Showab
 6. K. Aminullah
 7. KH. Nastain
 8. K. Muthi'in
 9. KH. Jazuli
 10. KH. Jumadi Rosyidi
 11. KH. Abd Rosyid
 12. KH. Su'udi

❖ TANFIDZIYAH

Ketua : K. Tamim Romli
 Wakil Ketua : H. Sukarno, S.Pdl, M.SI.
 Wakil Ketua : DR. H. Munasir, S Ag. MM.
 Wakil Ketua : Drs. Murman MS., M.Pd.
 Wakil Ketua : K. Sukaryo
 Wakil Ketua : K. Sya'roni
 Wakil Ketua : Sukadi, ST.
 Sekretaris : A. Shiddiq Sugiarto, SE.
 Wakil Sekretaris : Janoko Slamet
 Wakil Sekretaris : Abdul Azis
 Wakil Sekretaris : H. Dachlan, S.Ag, M.Pdl
 Wakil Sekretaris : Abdul Haris Al Kabul
 Wakil Sekretaris : Ali Ansori
 Wakil Sekretaris : H. Syarif Hidayatullah Misbah
 Bendahara : KH. Musthofa
 Wakil Bendahara : KH. Ali Mursyidi
 Wakil Bendahara : H. Ali Maghfuron
 Wakil Bendahara : H. Ali Rohman
 Wakil Bendahara : Zamroni

❖ LEMBAGAI LAJNAH

A. Lembaga Dakwah Nahdlatul 'Ulama (LD NU)

1. K. Sholeh
 2. K. Muhlasin
 3. K. Ahwan
 4. Ainur Rofiq
- B. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP. Ma'arif NU)
1. M. Hifdhon Muhib, S.Pdl
 2. Masrurun, S.Pdl
 3. Zamroni, S.Pdl
 4. Drs. Nur Shohib
- C. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM NU)
1. K. M. Sulthon Amin
 2. Jumeno
 3. Nur Wahib
- D. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP NU)
1. K. Sholeh, SHI.
 2. Sawijan
 3. Khoiron
 4. Suyoto
- E. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)
1. KH. Sakdun Bawi
 2. KH. Nasroh
 3. K. Ahmad
- F. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2 NU)
1. Ahmad Anwar
 2. Ahmadi
 3. Sutarmo
- G. Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
1. K. Masykuri
 2. Ali Ghufroon
 3. Musyafa'
- H. Jam'iyyatul Qurro' Wal Huffadz Nahdlatul Ulama (JQH NU)
1. K. Zubaidi Ahmad, AH
 2. KH. Miftahul Haris, AH

3. K. Ahmad Musyafa', AH

C. Gambaran Umum KOIN NU

1. Sejarah KOIN NU

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi *ahlus al-sunnah wa al-jamā'ah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.⁵⁶

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi jamiyah lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan faham Islam *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* aliran pemikiran Islam dibidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak *tasāmuḥ* (toleran) dan bersifat *tawassuṭ* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk merespons berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, tanpa terjebak dalam ekstrim kiri dan kanan yang secara fundamen sering kali merusak dimensi-dimensi solidaritas sosial dan kemanusiaan di Indonesia.⁵⁷

⁵⁶ Masykur Hasyim, "Merakit Negeri Berserakan", (Surabaya: Yayasan 95, 2002), 66.

⁵⁷ Muhammad Shadiq, "Dinamika Kepemimpinan NU", (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr 2004), 43.

Muktamar NU ke-33 di Jombang pada tahun 2015 menghasilkan salah satu amanah untuk meningkatkan bidang ekonomi yang berbasis keummatan. Tentu, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kepengurusan NU di bawah kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj memiliki perhatian yang serius di bidang kesejahteraan umat. Selain itu, saat ini PBNU juga sudah melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan seperti melakukan advokasi, menjalin kerjasama dengan swasta dan pemerintah, serta membentuk perkumpulan saudagar nahdliyin untuk memperkuat dan mewujudkan ummat yang mandiri dalam bidang ekonomi. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan warga NU berada di pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Selain itu, saat ini tidak sedikit warga NU yang hidup di kota yang bergerak di bidang-bidang jasa dan industri. Mereka juga tidak bisa diremehkan. Namun, jika dibandingkan dengan yang ada di pedesaan, jumlah mereka tentu masih kalah jauh. Untuk itu, perlu upaya yang masif dan sistematis terutama PBNU untuk memberdayakan mayoritas warga NU tersebut sehingga mereka memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri. Dari situlah muncul gagasan mengumpulkan dana dengan bersedekah (infak) melalui KOIN NU atau kotak infak NU.

Gerakan KOIN NU merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah nahdliyin dengan memberikan Kotak infak kecil yang di bagikan disetiap rumah warga nahdliyin dengan harapan agar setiap warga mengisi kotak tersebut dengan uang koin (recehan).

Gerakan Koin NU pertama kali diluncurkan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Said Aqil Shiraj di alun-alun Sragen pada tanggal 15 April 2017. Peluncuran Gerakan Koin NU ini dijadikan sebagai pelopor gerakan bersedekah di seluruh Indonesia.

Gerakan Koin NU merupakan gerakan masyarakat Nahdlatul Ulama untuk mengumpulkan sedekah berupa uang logam. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara menyebar kotak infak kecil kerumah-rumah masyarakat NU. Kotak infak tersebut kemudian diisi oleh masyarakat dengan infak yang berupa uang logam. Diharapkan dengan adanya program ini, seluruh masyarakat dapat bersedekah dengan ringan dan mudah. Selain itu, dana yang terkumpul dari Gerakan KOIN NU ini juga diharapkan dapat menunjang kemandirian ekonomi umat Nahdlatul Ulama.

Melihat salah satu tujuan NU adalah memberdayakan masyarakat, keberadaan dana juga harus mencakup alokasi khusus bagi kelompok warga NU yang membutuhkan bantuan seperti dana kematian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. KOIN NU sendiri mulai disosialisasikan di kecamatan Guntur memasuki pertengahan tahun 2018 dan dibagikan mulai bulan September 2018 dengan perhitungan dan penarikan pertama pada bulan Oktober dengan perolehan dana mencapai Rp. 4.744.100,00 dengan banyak kotak yang dibagikan kurang lebih 1000 kotak infak.⁵⁸

2. Tujuan Gerakan Koin NU

Gerakan Koin NU mempunyai tujuan antara lain adalah:

- a. Menumbuhkan rasa kekeluargaan yang erat antar sesama nahdliyin dan menciptakan komunikasi yang baik antara anggota dan pengurus NU.
- b. Mengajarkan adanya pengarahan, pembiasaan dan pendidikan sistem dan manajemen dalam organisasi NU.
- c. Mendidik loyalitas warga Nahdliyin terhadap organisasi dengan memberikan sumbangsih kepada NU.

⁵⁸ Observasi, 30 April 2020

- d. Menjalin kebersamaan antar sesama warga Nahdliyin dan menjalin komunikasi antara anggota dan pengurus NU.
 - e. Memperlancar pelaksanaan program yang terhambat karena faktor pendanaan.
 - f. Mengentaskan kemiskinan, karena dengan berinfak seseorang akan dilipatgandakan hartanya, juga dengan terkumpulnya dana yang cukup, bisa untuk membantu warga Nahdliyin miskin yang lain.⁵⁹
- D. Pelaksanaan Program KOIN NU Guntur
1. Ketentuan Pengelolaan Program Koin NU
 - a. Struktur Program Koin NU adalah:
 1. Penanggung Jawab: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kabupaten Demak.
 2. Pengelola : Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah NU (LAZISNU) Kabupaten Demak.
 3. Koordinator : Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Guntur
 4. Pelaksana: Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting Muslimat/Fatayat, IPNU/IPPNU, Ansor banser atau Banom NU lainnya.
 5. Anggota: Warga nahdliyin Kecamatan Guntur
 - b. Waktu penggalangan dana dalam program Gerakan Koin NU adalah 35 hari (selapan / Jum'at Kliwon).
 - c. Pengurus Koin NU dianjurkan untuk menunjuk minimal satu petugas di setiap dukuh/anak ranting.
 - d. Pengurus Koin NU memperoleh bagi hasil dengan nominal yang ditentukan.
 - e. Apabila kotak rusak/hilang, maka warga nahdliyin yang bersangkutan wajib mengganti senilai harga kotak.
 - f. Tiap satu atap/keluarga minimal memiliki satu kotak infak.

⁵⁹ Tim Penyusun, “*Buku Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU*”, (Sragen: PCNU Sragen, 2017), 3.

- g. Pendistribusian kotak infak melalui ketua ranting masing-masing
- h. Pengadaan kotak infak dilayani satu pintu dengan tujuan :
 - 1) Menciptakan keseragaman
 - 2) Memudahkan sistem koordinasi
 - 3) Bisa meminimalisir konflik
- i. Hasil infak yang terkumpul tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan pribadi karena; bisa menimbulkan kecemburuan di antara warga nahdliyin, melunturkan semangat warga nahdliyin dalam berinfaq dan menghilangkan kepercayaan terhadap sistem yang dibangun, sehingga berdampak trauma pada kebijakan organisasi.

Terkait dengan pembagian hasil perolehan KOIN NU sesuai dengan hasil persidangan Musyawarah Kerja MWC NU Kecamatan Guntur pada Sabtu, 17 Maret 2018 M tentang pembagian hasil perolehan kotak infak adalah sebagai berikut :

10% upah/*ujrah* pemungut dari hasil seluruh pungutan di tiap ranting.

Kemudian setelah dikurangi upah/imbalan pungut.

- a) 50% bagian untuk ranting
- b) 30% bagian untuk MWC NU.
- c) 20% bagian untuk cabang.

2. Struktur Organisasi KOIN NU

Tabel 3.1

Nama	Jabatan
K. Tamim Romli	Ketua MWC NU Guntur
H. Sukarno, S.Pdl, M.SI.	Ketua UPZIS MWC NU Guntur
H. Ali Rohman	Wakil Ketua UPZIS MWC NU Guntur
Janoko Slamet	Sekretaris UPZIS MWC NU Guntur

KH. Musthofa	Bendahara UPZIS MWC NU Guntur
--------------	-------------------------------

3. Tahap Sosialisasi

Mekanisme pelaksanaan program koin NU ini di dahului dulu dengan tahap sosialisasi, beberapa tahapan diantaranya:

- a. Melalui rapat koordinasi MWC dengan seluruh ranting-ranting
 - b. Sosialisasi lewat kegiatan keagamaan kemasyarakatan seperti pengajian umum, peringatan hari besar keislaman.
 - c. Sosialisasi melalui kegiatan pemerintah desa seperti Musyawarah Desa (MUSDES) dan Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK).
 - d. Sosialisasi dengan badan otonom NU (Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, Ansor, banser dll.)
- ### 4. Mekanisme Pengumpulan Dana Koin NU

Tabel 3.2

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Menunjuk Pengurus Koin NU.	Pengurus MWC NU
2	Mendata jumlah kotak yang dibutuhkan oleh tiap-tiap wilayah ranting.	Pengurus MWC NU
3	Memesan kotak kepada ketua ranting masing-masing.	Pengurus Koin NU
4	Membagi kotak infak sesuai identitas yang telah didata.	Pengurus Koin NU
5	Mengumpulkan dana hasil KOIN NU dengan mendatangi setiap rumah masing-masing.	Pengurus Koin NU

	Kotak dibuka oleh petugas dan perolehan nilainya di lihat bersama dengan pemilik kotak	
6	Mengembalikan kotak seketika pada warga nahdliyin setelahnya.	Pengurus Koin NU
7	Mengumumkan perolehan infak. Perolehan hasil infak harus diumumkan pada saat pengajian lapanan agar terjadi transparansi penghitungan. Disebutkan hasil perolehan tiap ranting. Dilarang membandingkan hasil perolehan tertinggi dan terendah agar terhindar dari ketersinggungan dan saling cemooh.	Pengurus MWC NU
	Menyerahkan hasil infak pada pengurus MWC NU.	Pengurus Koin NU
	Melaporkan perolehan infak secara tertulis pada pengurus LAZISNU dan PCNU.	Pengurus MWC NU

5. Perolehan Dana

Pemasukan dana infak ini memang diluar dugaan, melihat antusias masyarakat dalam berinfaq. Dapat dilihat dari perolehan dana yang masuk setiap bulannya, dalam laporan yang bersumber dari laporan pengumpulan koin /

infak masuk pada kas keuangan MWC NU Kecamatan Guntur diantaranya:

Tabel 3.3

Tanggal	Ranting	Dana Masuk
[1] 12/10/2018	Turitempel	615.000
	Sukorejo	1.222.000
	Temuroso	586.800
	Gaji	1.630.000
	Blerong	690.300
	Jumlah	4.744.100
[2] 16/11/2018	Trimulyo	1.129.500
	Bumiharjo	920.000
	Bogosari	653.500
	Sukorejo	1.323.000
	Temuroso	765.000
	Wonorejo	395.000
	Gaji	1.810.000
	Blerong	612.000
	Tangkis	800.000
Jumlah	8.408.000	
[3] 21/12/2018	Trimulyo	1.530.300
	Sidoharjo	1.200.000
	Bumiharjo	910.000
	Guntur	533.000
	Bogosari	686.000
	Sukorejo	1.213.000
	Temuroso	2.491.800
	Wonorejo	1.025.000
	Gaji	1.446.000
	Blerong	750.000
	Tangkis	500.000
Jumlah	12.285.100	
[4] 26/01/2019	Trimulyo	1.790.100
	Tlogorejo	2.880.000
	Guntur	1.300.000

	Bogosari	645.000
	Sukorejo	610.000
	Temuroso	480.000
	Sidokumpul	4.180.000
	Wonorejo	960.000
	Gaji	1.492.200
	Blerong	785.000
	Tangkis	500.000
	Krandon	400.000
	Jumlah	17.022.300
[5] 01/03/2019	Trimulyo	1.490.700
	Tlogorejo	810.000
	Sidoharjo	1.250.000
	Bumiharjo	900.000
	Guntur	1.296.000
	Bogosari	500.400
	Sukorejo	1.384.000
	Sarirejo	1.580.000
	Temuroso	325.000
	Sidokumpul	2.702.000
	Wonorejo	1.025.000
	Gaji	1.710.000
	Blerong	522.500
	Banjarjo	710.000
	Tangkis	548.000
	Jumlah	16.753.600
[6] 05/04/2019	Trimulyo	1.580.000
	Sidoharjo	550.000
	Bumiharjo	1.028.000
	Guntur	1.412.000
	Bogosari	140.000
	Sukorejo	2,426.000
	Sarirejo	2.796.000
	Temuroso	835.000
	Sidokumpul	1.600.000

	Wonorejo	1.310.000
	Gaji	1.000.000
	Blerong	550.000
	Banjarjo	1.400.000
	Tangkis	454.600
	Jumlah	17.081.600
[7] 10/05/2019	Trimulyo	750.000
	Tlogorejo	465.000
	Bumiharjo	720.000
	Turitempel	685.000
	Bogosari	557.800
	Sukorejo	2.523.200
	Sarirejo	1.825.000
	Temuroso	950.000
	Sidokumpul	2.846.400
	Wonorejo	1.020.000
	Gaji	1.480.000
	Blerong	700.000
	Banjarjo	715.000
	Tangkis	1.241.600
	Krandon	1.500.000
	Jumlah	17.979.000
[8] 14/06/2019	Trimulyo	1.290.000
	Sidoharjo	600.000
	Bogosari	378.000
	Sukorejo	1.701.900
	Sarirejo	1.111.000
	Gaji	1.532.000
	Blerong	650.000
	Tangkis	1.070.000
	Jumlah	8.332.900
[9] 18/07/2019	Bumiharjo	1.900.000
	Bakalrejo	1.664.500
	Guntur	2.090.000
	Bogosari	1.239.000

	Tlogoweru	2.111.500
	Sukorejo	3.151.500
	Sarirejo	3.563.000
	Temuroso	1.775.000
	Sidokumpul	5.077.000
	Wonorejo	3.116.000
	Gaji	2.000.000
	Blerong	1.015.000
	Banjarjo	910.000
	Tangkis	1.238.000
	Krandon	1.000.000
	Jumlah	31.850.500
[10] 23/08/2019	Trimulyo	1.400.000
	Tlogorejo	530.000
	Sidoharjo	500.000
	Bakalrejo	1.283.000
	Guntur	1.000.000
	Bogosari	938.800
	Sukorejo	2.050.000
	Temuroso	675.000
	Sidokumpul	3.878.000
	Wonorejo	1.256.000
	Gaji	1.500.000
	Blerong	1.005.000
	Banjarjo	575.000
	Jumlah	16.590.800
[11] 27/09/2019	Bumiharjo	1.904.000
	Bakalrejo	1.119.000
	Guntur	1.200.000
	Bogosari	4.148.800
	Pamongan	1.500.000
	Tlogoweru	1.658.000
	Sukorejo	2.170.000
	Sarirejo	4.005.000
	Sidokumpul	3.385.000

	Wonorejo	1.560.000
	Gaji	1.506.000
	Blerong	800.000
	Banjarjo	700.000
	Tangkis	969.400
	Krandon	1.000.000
	Jumlah	27.625.200
[12] 01/11/2019	Trimulyo	700.000
	Tlogorejo	1.165.000
	Sidoharjo	2.000.000
	Bumiharjo	1.800.000
	Bakalrejo	1.017.000
	Guntur	1.320.000
	Bogosari	1.175.000
	Pamongan	500.000
	Tlogoweru	1.300.000
	Sukorejo	1.900.000
	Sarirejo	1.945.000
	Sidokumpul	2.000.000
	Wonorejo	1.028.000
	Gaji	1.500.000
	Blerong	1.020.000
	Banjarjo	700.000
Tangkis	1.060.000	
	Jumlah	22.130.000
[13] 06/12/2019	Tlogorejo	600.000
	Bumiharjo	700.000
	Bakalrejo	1.031.000
	Guntur	1.350.000
	Bogosari	1.963.000
	Pamongan	1.000.000
	Sukorejo	1.950.000
	Sidokumpul	2.985.000
	Wonorejo	1.160.000
	Gaji	1.470.000

	Blerong	1.200.000
	Tangkis	850.000
	Krandon	1.000.000
	Jumlah	17.259.000
[14] 10/01/2020	Sidoharjo	530.000
	Bumiharjo	2.000.000
	Bakalrejo	750.000
	Pamongan	850.000
	Tlogoweru	2.098.000
	Sukorejo	1.500.000
	Sarirejo	3.940.000
	Temuroso	850.000
	Sidokumpul	1.042.500
	Wonorejo	1.040.000
	Gaji	1.500.000
	Blerong	1.000.000
	Banjarjo	434.000
	Tangkis	840.000
	Krandon	500.000
	Jumlah	18.874.500
[15] 14/02/2020	Trimulyo	1.217.000
	Bumiharjo	540.000
	Turitempel	1.000.000
	Bakalrejo	584.000
	Guntur	1.100.000
	Bogosari	1.132.000
	Pamongan	700.000
	Sukorejo	1.850.000
	Sarirejo	1.646.000
	Temuroso	1.000.000
	Sidokumpul	2.845.000
	Wonorejo	1.160.000
	Gaji	2.001.700
	Blerong	850.000
	Tangkis	729.000

	Krandon	500.000
	Jumlah	18.854.700
[16] 20/03/2020	Trimulyo	600.000
	Bumiharjo	1.755.000
	Bakalrejo	500.000
	Guntur	1.100.000
	Bogosari	528.000
	Pamongan	700.000
	Sukorejo	1.560.000
	Sidokumpul	2.800.000
	Wonorejo	1.060.000
	Gaji	1.661.000
	Blerong	1.100.000
	Krandon	600.000
	Jumlah	13.964.000
[17] 17/04/2020	Tlogorejo	360.000
	Bogosari	1.000.000
	Pamongan	500.000
	Tlogoweru	1.429.000
	Gaji	1.000.000
	Blerong	700.000
	Banjarjo	68.000
	Tangkis	885.000
	Krandon	500.000
	Jumlah	6.442.000

Melihat data diatas dapat dilihat bagaimana antusias masyarakat akan hadirnya KOIN NU, seperti yang dikatakan beberapa masyarakat terkait pelaksanaan KOIN NU.

Menurut Istiqomah, kami warga sangat senang dengan adanya program KOIN NU karena program KOIN NU ini sekaligus dapat menjadi pelajaran bagi anak-anak saya, mereka dapat berinfak setiap hari, uang yang dikeluarkan untuk infak bisa dengan cara sedikit-

sedikit tanpa ada rasa malu, sehingga dengan adanya kotak tersebut, anak-anak menjadi bersemangat bersedekah, masyarakat secara umum juga dapat lebih bersemangat dalam berinfak, kebanyakan dari masyarakat menurut saya juga merasa setuju dengan program tersebut, akan tetapi ada juga yang masih ragu terhadap penggunaan dana tersebut, karena banyak yang tidak tahu, dana akan digunakan untuk apa saja.⁶⁰

Menurut Lathifah, beliau menyambut baik dengan adanya program KOIN NU ini karena dalam mengeluarkan infak tidak diperlukan uang yang banyak untuk bersedekah, ketika menunaikannya bisa berinfak di rumah sendiri. Pada pandangannya munculnya KOIN NU ini sangat berpengaruh terhadap semangat masyarakat dalam bersedekah, koin (recehan) yang biasanya kurang diperhatikan dapat digunakan untuk membantu masyarakat lain. Akan tetapi banyak juga yang bertanya-tanya digunakan untuk apa saja dana tersebut, hal tersebut menimbulkan pandangan kurang baik terhadap pelaksanaannya.⁶¹

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ilham, menurut Ilham keberadaan program KOIN NU ini mempermudah dalam menunaikan infak, kadang saya menyisahkan uang receh untuk dimasukan kedalam kotak, gerakan ini memberikan arti pentang tentang perlunya berbagi dengan sesama, berinfak dengan cara memasukan koin kedalam kotak ini, memang sangat ringan. seharusnya terdapat sosialisasi terperinci terhadap penggunaan dana yang terkumpul, akan lebih baik jika tersosialisasikan dengan baik, meliputi pengelolaan dan pendistribusiannya digunakan untuk apa saja. Karena ada beberapa masyarakat ini belum merasakan akan hadirnya koin NU.⁶²

6. Pendistribusian KOIN NU di Kecamatan Guntur

⁶⁰ Istiqomah. *Wawancara*, Demak, 15 Mei 2020.

⁶¹ Lathifah. *Wawancara*, Demak, 15 Mei 2020.

⁶² Ilham. *Wawancara*, Demak. 15 Mei 2020.

Terkait dengan pembagian hasil perolehan KOIN NU sesuai dengan hasil persidangan Musyawarah Kerja MWC NU Kecamatan Guntur pada Sabtu, 17 Maret 2018 M tentang pembagian hasil perolehan kotak infak adalah sebagai berikut :

10% untuk upah/*ujroh* pemungut dari hasil seluruh pungutan di tiap ranting.

Kemudian setelah dikurangi upah pungut: 50% bagian untuk ranting, 30% bagian untuk MWC NU dan 20% bagian untuk cabang.

Pengurus Koin NU memperoleh bagi hasil dengan nominal yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Shiddiq selaku pengurus di MWC NU Guntur, dana infak yang terkumpul dari program KOIN NU tidak dibiarkan menumpuk begitu saja. Dana tersebut didistribusikan lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai bantuan yang bermanfaat dan juga operasional organisasi. Dana infak dari program KOIN NU di MWC NU Guntur didistribusikan dalam 4 bidang yakni:

a. Sosial

Pendistribusian dana di bidang sosial bisa meliputi pemberian bantuan kepada kaum duafa, santunan kematian, dan pemberian bantuan saat terjadi bencana alam.

b. Ekonomi

Pendistribusian dana di bidang ekonomi bisa meliputi pemberian bantuan modal kepada pemilik usaha kecil menengah atau UKM, penyuluhan dan pengembangan keahlian bagi pelaku UKM, dan lain sebagainya.

c. Kesehatan

Pendistribusian dana di bidang kesehatan bisa meliputi pembangunan klinik bersalin, pembelian mobil ambulans, pembelian kursi roda bagi pasien kurang mampu, dan bantuan bagi kaum tidak mampu saat sakit.

d. Pendidikan

Pendistribusian dana di bidang pendidikan bisa meliputi penyelenggaraan sosialiasasi dan penyuluhan di masyarakat serta bantuan pendidikan dan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu.⁶³

Dapat disimpulkan bahwa dana infak yang terkumpul di MWC NU Guntur bisa disalurkan dalam bentuk berbagai bantuan bagi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk penyaluran dana yang dilakukan MWC NU Guntur dibagi menjadi beberapa bidang yakni bantuan di bidang ekonomi, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, serta bantuan sosial. selain disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dana infak KOIN NU juga digunakan sebagian untuk biaya operasional.

Menurut Musthofa selaku bendahara kas MWC NU, Pendistribusian program KOIN NU di Guntur dalam bidang sosial dan kesehatan sudah terealisasikan, membantu korban bencana banjir, rumah kebakaran, santunan yatim piatu, santunan orang meninggal dunia dan santunan anak fakir miskin merupakan beberapa kegiatannya. Akan tetapi dalam bidang ekonomi dan pendidikan masih banyak kendala yang dialaminya. Juga sekarang MWC NU Guntur masih membutuhkan biaya untuk membangun gedung sebagai kantornya.⁶⁴

Dilihat dari laporan pertanggung jawaban kas MWC NU Guntur,⁶⁵ dana infak yang seharusnya pembagian hasilnya sesuai kesepakatan ada yang belum terpenuhi, adanya hak 20% untuk cabang masih digunakan oleh MWC NU Guntur, juga peruntukan dana hasil program KOIN NU untuk di distribusikan kepada bidang-bidang tertentu belum berjalan optimal, mayoritas

⁶³ Sugiarto, Shiddiq. *Wawancara*, Demak. 17 Mei 2020.

⁶⁴ Musthofa, *Wawancara*, 17 Mei 2020, 20.30 WIB.

⁶⁵ Laporan Pertanggung Jawaban Kas MWC NU Guntur, 30 Mei 2020 (Berkas terlampir)

dana yang keluar masih untuk kepentingan badan operasional. Dikarenakan dana yang ada saat ini sebagian besar masih dibutuhkan untuk pembangunan gedung MWC NU.

BAB IV

Analisis Pengupahan Terhadap Pengumpul Hasil KOIN NU MWC NU Kecamatan Guntur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

A. Analisis Teori Infak Terhadap Program KOIN NU di MWC NU Guntur

Program Koin NU pertama kali diluncurkan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Said Aqil Shiraj di alun-alun Sragen pada tanggal 15 April 2017. Peluncuran Program Koin NU ini dijadikan sebagai pelopor gerakan bersedekah di seluruh Indonesia. Gerakan Koin NU merupakan gerakan masyarakat Nahdlatul Ulama untuk mengumpulkan sedekah berupa uang recehan. Pengumpulan ini dilakukan dengan cara menyebarkan kotak infak kecil kerumah-rumah masyarakat NU. Kotak infak tersebut kemudian diisi oleh masyarakat dengan infak yang berupa uang logam. Diharapkan dengan adanya program ini, seluruh masyarakat dapat bersedekah dengan ringan dan mudah. Selain itu, dana yang terkumpul dari Gerakan KOIN NU ini juga diharapkan dapat menunjang kemandirian ekonomi umat Nahdlatul Ulama.

Melihat salah satu tujuan NU adalah memberdayakan masyarakat, keberadaan dana juga harus mencakup alokasi khusus bagi kelompok warga NU yang membutuhkan bantuan seperti dana kematian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. KOIN NU sendiri mulai disosialisasikan di Kecamatan Guntur pada pertengahan tahun 2018.

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk

suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.⁶⁶ Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapa pun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.

Selain itu, kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap rida Allah SWT. Dengan demikian, infak merupakan bentuk pemerataan harta sesuai dengan tuntunan syariat.⁶⁷ Kemudian, infak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

Infak dapat diartikan mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.

Adapun perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infak tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.⁶⁸

Berinfak sangatlah di anjurkan dalam syariat Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang dasar

⁶⁶ Muhammad Sanusi, *"The Power of Sedekah"*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 12.

⁶⁷ Achmad Arief Budiman, *"Good Governance pada Lembaga ZISWAF Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan"*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2 (2017), 33.

⁶⁸ Achmad Arief Budiman, *"Good Governance pada Lembaga ZISWAF Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan"*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2 (2017), 33.

hukum penetapan infak secara rinci, diantaranya yang menjelaskan mengenai dasar berinfak:

Anjuran Berinfak Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya". (QS.[2] Al-Baqarah: 215).⁶⁹

Anjuran dan Pahala Bagi Orang yang Berinfak dalam hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ
مَلَأَىٰ وَقَالَ ابْنُ مُنِيرٍ مَلَأْنَا سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ

"dari Abu Hurairah hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 'Wahai anak Adam, berinfaklah kamu niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu." Beliau juga bersabda: "Pemberian Allah selalu melimpah." Ibnu Numair berkata, "Suatu

⁶⁹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan", (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 33.

pemberian yang tidak pernah berkurang meskipun mengalir siang dan malam.” (Muslim: 1658)⁷⁰

Infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukun dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program KOIN NU di MWC NU Guntur syarat dan rukun infak yang telah berjalan sebagai berikut:

1. Penginfak (*Muwafiq*).

Orang yang memberi infak kepada pihak lain, dalam hal ini Penginfak (*Muwafiq*) adalah warga atau nahdliyin sebagai pemilik kotak infak:

 - a. Warga yang akan memberikan infak sudah memiliki harta yang akan diinfakkan ke dalam kotak infak.
 - b. Penginfak tidak dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - c. Penginfak orang yang sudah dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d. Penginfak tidak dalam kondisi dipaksa, dan melakukannya secara sukarela.
2. Orang yang diberi infak (*Muwafiq Lahu*).

Orang yang menerima infak. Orang yang diberi infak (*Muwafiq Lahu*) merupakan bagian-bagian yang menjadi penerima (distribusi) dana KOIN NU:

 - a. Mereka yang menerima distribusi dana KOIN NU benar-benar ada wujudnya
 - b. Orang yang diberi infak sudah dewasa atau baligh.
3. Harta yang diinfakkan.

Adalah hartanya yang diinfakkan, merupakan koin atau uang yang dimasukkan ke dalam kotak infak:

 - a. Harta yang diinfakkan oleh warga dengan memasukannya didalam kotak infak benar-benar ada wujudnya.
 - b. Uang yang dimasukkan ke dalam kotak infak merupakan harta yang bernilai atau diketahui nilainya.

⁷⁰ Ṣoḥīḥ Muslim No Hadis 1658.

- c. Bisa dimiliki keberadaannya atau dimiliki zatnya, yakni harta yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak.
4. Ijab dan kabul.

Infak menjadi sah adanya jika di dalamnya terdapat ijab dan kabul, serah dan terima. Pada program KOIN NU, petugas KOIN NU membuka kotak dan mengumpulkan hasil dana infak dengan disaksikan oleh pemilik kotak (*Muwafik*)

Pengelolaan dana infak sama seperti pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) yang harus sesuai dengan ketentuan syariat dengan seseorang yang menjadi pengelola ZIS harus memiliki syarat-syarat diantaranya:

1. Pengelola Beragama Islam (Muslim)

Syarat yang pertama ini menjadi syarat yang paling utama bagi orang yang mengelola amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim, maka sebagai seorang muslimlah yang harus menangani urusan tersebut. Begitu halnya dengan Pengelola KOIN NU yang semuanya dari pengurus NU yang beragama Islam

2. Pengelola Sudah Mukalaf

Semua pengurus program KOIN NU adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama dan sehat akal fikirannya hingga siapa menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.

3. Pengelola Memiliki sifat amanah dan jujur

Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzaki akan rela menyerahkan dana ZIS untuk dikelola melalui lembaga atau institusi, jika memang lembaga atau institusi ini patut dan layak di percaya. Pengurus KOIN NU untuk mewujudkan amanah ini dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban

secara berkala dan juga ditetapkan penyaluraan sejalan dengan syariat Islam.

4. Pengelola KOIN NU Mengerti dan memahami hukum – hukum mengenai ZIS dan mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS.
5. Pengelola KOIN NU Mampu untuk melaksanakan tugasnya

Dana infak dalam Organisasi Pengelola Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (OPZIS) MWC NU Guntur memisahkannya dengan dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk dana infak paling tidak digunakan untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak diperoleh dan kemana penyaluran dana infak tersebut dilakukan, sedangkan mengenai sedekah sebagaimana yang diketahui bahwa sedekah tidak hanya menyangkut hal yang bersifat materi akan tetapi bersifat nonmateri. Jika OPZIS menerima sedekah dalam bentuk barang, maka OPZIS melakukan penilaian terhadap harga riil barang yang diberikan sepanjang bisa diketahui secara pasti sehingga barang tersebut kemudian dikuantifikasi dengan nilai nominalnya.

Pengelolaan KOIN NU di MWC NU Kecamatan Guntur sudah sesuai dalam syariat Islam. Karena masyarakat dalam pemberian infak secara sukarela dan tidak ada paksaan, orang-orang atau bagian yang selama ini telah mendapatkan dana (bantuan) dari KOIN juga termasuk kategori yang berhak menerimanya, uang receh yang dikumpulkan di dalam kotak merupakan harta yang benar-benar ada dan dapat dinilai nominalnya.

Sedangkan petugas pengelola yang semuanya dari unsur nahdliyin dengan dibantu berbagai badan otonomnya yaitu Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU dlsb. mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dengan melakukan sosialisasi diberbagai kegiatan, sudah mukalaf,

muslim, bersifat amanah jujur dengan pencatatan dana KOIN NU yang transparan.

Dalam pengelolaan dana infak, pengurus KOIN NU memiliki pembukuan sendiri agar lebih mudah mengetahuinya. Dalam hal ini yang fokus dibahas adalah pengelolaan dana infak maka data pengelolaan dana infak yang difokuskan.

B. Analisis Akad *Ju'ālah* Dalam Pengupahan Terhadap Pemungut Hasil KOIN NU Guntur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

Gerakan KOIN NU merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah nahdliyin dengan memberikan Kotak infak kecil disetiap rumah warga nahdliyin dengan harapan agar setiap warga mengisi kotak tersebut dengan uang koin (recehan).

MWC NU Guntur mulai menjalankan program KOIN NU semenjak pertengahan tahun 2018 dan karena antusias masyarakat dalam memberikan infaknya, sekarang sudah 30.000 kotak yang telah disebar.

Karena banyaknya kotak infak yang harus dipungut, pihak Pengurus KOIN NU di Guntur dalam mekasime pemungutan hasil KOIN NU membentuk kelompok pemungut di setiap ranting dan menggunakan jasanya untuk mengambil hasil infak langsung di rumah warga masing-masing. Pengurus MWC NU Guntur juga memberikan imbalan kepada pemungut tersebut sebagai upah atas jasanya.

Para pemungut mengambil hasil KOIN NU setiap 35 hari sekali (selapanan). Pemungut membuka kotak infak dan menghitung hasilnya dengan disaksikan oleh pemilik kotak infak. Kemudian hasilnya dikumpulkan kepada pengurus MWC ketika rutinan acara pengajian rutinan selapanan sekaligus pengumuman hasil kotak infak yang didapat dari masing-masing ranting.

Kemudian terkait dengan pembagian hasil KOIN NU adalah sebagai berikut : 10% untuk upah/*ujroh* pemungut

dari hasil seluruh pungutan di tiap ranting. Kemudian setelah dikurangi upah/*ujroh* pungut. Hasil KOIN NU di distribusikan: 50% bagian untuk ranting, 30% bagian untuk MWC NU dan 20% bagian untuk cabang.

Dalam hal ini Pengurus MWC NU Guntur telah melakukan akad *ju'alah* yaitu memberikan imbalan kepada pihak pemungut atas jasanya yang berhasil melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam hal ini memungut hasil infak di setiap rumah warga.

Ju'alah adalah suatu pemberian upah/imbalan kepada orang yang telah berhasil melaksanakan suatu pekerjaan, akan tetapi apabila suatu pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak berhasil maka tidak akan mendapatkan upah/imbalan.

Para Ulama' membolehkan *ju'alah* berdasarkan Al-Qur'an surat *Yūsuf* ayat ke-72. Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.”(QS. [12] Yūsuf: 72).⁷¹

Dalil *ju'alah* dalam hadis adalah hadis riwayat *Imām* Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang *safar* kemudian merukiah pemimpin sebuah kampung yang digigit ular dengan surat *Al-Fātiḥah*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤُوا وَلَا نَفَعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا

⁷¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 242.

فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ
 وَيَنْفُلُ فَبَرًّا قَاتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّوْهَا
 وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

"Sekelompok sahabat Nabi S.A.W. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat merukiah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat Al-Fātiḥah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat Al-Fātiḥah adalah rukiah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian." (HR. Bukhari).⁷²

Konsep *ju'ālah* mensyaratkan adanya Kalimat atau lafaz yang menunjukkan izin pekerjaan, yang merupakan syarat atau tuntunan dengan takaran tertentu,⁷³ Bila seseorang mengerjakan perbuatan, tetapi tanpa seizin orang yang menyuruh (yang punya barang), maka baginya tidak ada

⁷² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*.

⁷³ Syamsuddin Asy-Syarbīni, "Mughnī Al-Muḥtāj", Juz 3, 618.

(tidak memperoleh) suatu apapun, jika barang itu ditemukannya. *Mazhab* Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, maka harus ada ucapan (*sigah*) dari pihak yang menjanjikan upah atau imbalan, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah/imbalan yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang bersedia memberikan imbalan atau upah. Kemudian *ju'alah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan *ijāb* saja yang ada, tanpa ada ucapan *qabūl* (cukup sepihak).

Dalam pemberian upah pungut KOIN NU tersebut mensyaratkan adanya pengurus MWC NU Guntur sebagai *jāil*, sedangkan *'amīl* (pelaku) haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan sehingga ada manfaat yang bisa dihasilkan. Dalam hal ini telah dikerjakan oleh pihak Pemungut.

Sedangkan pada syarat kedua, keadaan *ju'alah* (upah yang akan diberikan) hendaknya ditentukan, uang atau barang, sebelum seseorang menjalankan pekerjaan itu.

Pada mekanisme bagi hasil yang diperoleh dari KOIN NU, imbalan yang diterima pemungut sudah ditentukan di awal pelaksanaan, hal ini terlihat di hasil persidangan Musyawarah Kerja MWC NU Kecamatan Guntur pada Sabtu, 17 Maret 2018 M tentang pembagian hasil perolehan kotak infak yang menentukan 10% untuk upah/*ujroh* pemungut dari hasil seluruh pungutan di tiap ranting.

Jadi, sistem bagi hasil yang telah ditentukan untuk upah yang akan diberikan kepada pemungut KOIN NU yang menggunakan akad *ju'alah* dalam pemberian upahnya adalah bisa dikatakan sesuai dengan konsepsi *ju'alah* dalam hukum islam, baik dilihat dari definisi akad *ju'alah*, syarat akad

ju'alah, imbalan yang diberikan, pembatasan jangka waktu pekerjaan dan manfaat dari pekerjaan yang ada dalam *ju'alah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program KOIN NU merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah nahdliyin dengan memberikan Kotak infak kecil disetiap rumah. Pengumpulan hasil infak setiap 35 hari (selapan / Jum'at Kliwon) sekali, pengumpulan dana hasil KOIN NU dengan mendatangi setiap rumah masing-masing. Kotak dibuka oleh petugas dan perolehan nilainya di lihat bersama dengan pemilik kotak. Hasil perolehan infak diumumkan pada saat pengajian rutin lapanan. Pada datanya disebutkan secara rinci hasil yang di perolehan tiap ranting. Setelahnya uang yang terkumpul diserahkan kepada pengurus MWC NU dan Melaporkan perolehan infak secara tertulis pada pengurus LAZISNU dan PCNU Demak. Sedangkan pembagian hasilnya 10% upah/*ujroh* pemungut dari hasil seluruh pungutan di tiap ranting. Kemudian setelah dikurangi upah/imbalan pungut: 50% bagian untuk ranting, 30% untuk MWC dan 20% untuk Cabang. Penyaluran dana yang dilakukan ke beberapa bidang yakni bantuan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta sosial. selain disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dana KOIN NU juga digunakan untuk biaya operasional organisasi.
2. Upah yang diberikan kepada pemungut hasil KOIN NU adalah sesuai dengan konsepsi akad *ju'ālah* dalam hukum ekonomi Islam, baik dilihat dari definisi akad *ju'ālah*, syarat akad *ju'ālah*, upah yang diberikan, pembatasan jangka waktu pekerjaan dan manfaat dari pekerjaan yang ada dalam *ju'ālah*

B. Saran

1. Pengurus NU khususnya di Kecamatan Guntur perlu sosialisasi lebih giat lagi, agar semakin banyak warga di Kecamatan guntur mengetahui program KOIN NU dan menjalankan program KOIN NU. Karena jika pengelolaan dilakukan dengan baik. Maka, tidak menutup kemungkinan infak dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Membuat peraturan yang lebih detail mengenai program KOIN NU dan peraturan-peraturan tersebut dijadikan buku saku sebagai pedoman bagi semua pihak.
3. Pendistribusian dana lebih di seimbangkan antara keperluan operasional organisasi dan bagian-bagian lain yang telah ditentukan untuk menjadi penerima infak, sehingga masyarakat lebih merasakan bantuan dari dana infak tersebut secara langsung.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Maka dengan berkah itu semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahsan skripsi ini, masih banyak kekurangan, baik dari sisi bahasa, penulisan, pengkajian, sistematika, pembahasan maupun analisisnya. Maka penulis menutup diri atas segala masukan dalam bentuk kritik dan saran, yang kesemuanya itu akan penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kelak dikemudian hari.

Akhirnya dengan do'a mudah-mudahan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan penulis khususnya, selain itu juga mampu memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang positif bagi Fakultas Syariah dan Hukum, lebih khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. *“Dinamika Masyarakat Islam”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. *“Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab”*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. *“Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah”*, 2003. Juz. II.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *“Fikih Ibadah”*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Azwar, Saifuddin. *“Metodologi Penelitian”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Amar, Abu Amar dan Imron. *“Terjemah Fathul Qarib”*. Kudus: Menara Kudus. 1983.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *“Fiqih Islam Wa Adillatuhu”*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Badudu, J.S. dan Zaid, S.M. *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- BPS Kabupaten Demak, *“Kecamatan Guntur Dalam Angka”*. Demak: CV Citra Yuda, 2019.
- Budiman, Achmad Arief. *“Good Governance pada Lembaga ZISWAF Implementasi Pelibatan*

- Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan*". Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2. 2017.
- Bungin, Burhan. "*Penelitian Kualitatif (Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Publik Sosial Lainnya)*". Jakarta: Prenada Media Grop, Cetakan ke-7, 2004.
- Departemen Agama RI. "*Al-Qur'an dan Terjemahan*". Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama RI. "*Al-Qur'an dan Terjemahan*". Depok: Penerbit Cahaya Qur'an, 2010.
- Djamaeah, Syaiful Bahri Djamarah, dkk, "*Strategi Belajar Mengajar*". Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. "*Pengantar Fiqih Muamalah*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- El- Firdausy, Irfan. "*Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah dari Sedekah*". Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.
- Hadi, Sutrisno. "*Metodelogi Research Jilid 2*". Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

- Hasyim, Masykur. "*Merakit Negeri Berserakan*". Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Jumena, Juju. Dan Izzudin, Akhmad. "*Pengelolaan Zakat Produktif bagi Kesejahteraan Mustahik di Zakat Center Cirebon*". Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Mahalli, Amalia Kasyful. "*Potensi dan Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan*", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1. Desember, 2012.
- Mahkamah Agung RI. "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III*". Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Mardani. "*Fiqh Ekonomi Syariah*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Moleong, Lexy. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosda Karya. 1997.
- Mufraini, Afri. "*Akuntansi Manajemen Zakat*". Jakarta: Kencana, 2006.
- Muchlis, Saiful. "*Akuntansi Zakat*". Alauddin University Press : Makassar, 2014.
- Muhadjir, Noeng. "*Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Pasitivistik, Rasionalistik fenomenologik, dan*

- Realisme Metaphisik*". Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Mustaq, Ahmad. "*Etika Bisnis Dalam Islam*". Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003.
- MZ, Labib. "*Rahasia Ketajaman Mata Hati*". Jakarta: Bintang Indonesia, 2005.
- Sabiq, Sayyid. "*Fikih Sunnah 14*". Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. "*Fiqh Sunnah, Terj. Noor Hasanuddin eds, Jilid 1*", Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet ke 1, 2006.
- Sanusi, Muhammad. *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009.
- Sari, Elsi Kartika. "*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*". Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Shadiq, Muhammad. "*Dinamika Kepemimpinan NU*". Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasyr 2004.
- Soewadji, Jusuf. "*Pengantar Metodologi Penelitian*". Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*". Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarbīni, Syamsuddin. "*Mughnī Al-Muḥtāj*". Juz 3. Beirut: Darul Kutub A;-Ilmiyah. 1997.

- Tim Penyusun, “*Buku Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU*”. Sragen: PCNU Sragen, 2017.
- Qardawi, Yusuf. “*Musykilah AL-Faqr wakaifa, Aalajaha al-Islam, Terj., Syafril Halim dalam Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*”. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qardawi, Yusuf “*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist*”, terjemahan Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara Istiqomah

Lampiran II Transkrip Wawancara Latifah

Lampiran III Transkrip Wawancara Ilham

Lampiran IV Transkrip Wawancara Shiddiq Sugiarto

Lampiran V Transkrip Wawancara Musthofa

Lampiran VI Dokumentasi

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Nama Informan : Istiqomah
 Tanggal : 15 Mei 2020
 Waktu : 19.30 WIB
 Tempat : Turitempel, Guntur, Demak.

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang program KOIN NU?
Informan	Iya saya mengetahuinya
Peneliti	Apakah anda ikut berpartisipasi?
Informan	Keluarga saya ikut berpartisipasi
Peneliti	Sudah berapa lama berpartisipasi program KOIN NU?
Informan	Semenjak bulan September 2018
Peneliti	Apakah anda tahu siapa yang menjadi pengelolanya?
Informan	Saya mengetahui, program tersebut dikelola oleh NU
Peneliti	Apakah anda terlibat sebagai pengelola?
Imforman	Tidak
Peneliti	Bagaimana tanggapan anda mengenai program KOIN NU?
Informan	saya sangat senang dengan adanya program KOIN

	<p>NU karena program KOIN NU ini sekaligus dapat menjadi pelajaran bagi anak-anak saya, mereka dapat berinfak setiap hari, uang yang dikeluarkan untuk infak bisa dengan cara sedikit-sedikit tanpa ada rasa malu, sehingga dengan adanya kotak tersebut, anak-anak menjadi bersemangat bersedekah, masyarakat secara umum juga dapat lebih bersemangat dalam berinfak, kebanyakan dari masyarakat menurut saya juga merasa setuju dengan program tersebut</p>
Peneliti	<p>Apa harapan anda untuk KOIN NU kedepannya?</p>
Informan	<p>Dari yang saya ketahui, ada juga warga yang masih ragu terhadap program KOIN NU, terutama terhadap penggunaan dana tersebut, karena banyak yang tidak tahu, dana akan digunakan untuk apa saja, mungkin sosialisasi yang lebih giat bisa mengatasi problematika tersebut</p>

Lampiran II

Nama Informan : Lathifah
 Tanggal : 15 Mei 2020
 Waktu : 20.00 WIB
 Tempat : Pamongan, Guntur, Demak

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang program KOIN NU?
Informan	Saya tahu
Peneliti	Apakah anda ikut berpartisipasi?
Informan	Iya saya ikut serta
Peneliti	Sudah berapa lama berpartisipasi program KOIN NU?
Informan	Saya sudah ikut serta semenjak bulan Agustus 2019
Peneliti	Apakah anda tahu siapa yang menjadi pengelolanya?
Informan	Pengelolanya dari NU, yang mana di desa saya yang mengumpulkan dana dari rumah-rumah itu oleh IPNU IPPNU
Peneliti	Apakah anda terlibat sebagai pengelola?
Imforman	Tidak terlibat
Peneliti	Bagaimana tanggapan anda mengenai program KOIN NU?

Informan	<p>Saya pribadi menyambut baik dengan adanya program KOIN NU ini karena dalam mengeluarkan infak tidak diperlukan uang yang banyak untuk bersedekah, ketika menunaikannya bisa berinfak di rumah sendiri. Pada pandangan saya munculnya KOIN NU ini sangat berpengaruh terhadap semangat masyarakat dalam bersedekah, koin (recehan) yang biasanya kurang diperhatikan dapat digunakan untuk membantu masyarakat lain.</p>
Peneliti	<p>Apa harapan anda untuk KOIN NU kedepannya?</p>
Informan	<p>Beberapa tetangga saya ada yang masih bertanya-tanya digunakan untuk apa saja dana tersebut, hal tersebut menimbulkan pandangan kurang baik terhadap pelaksanaannya. Menurut saya sosialisasi dari pengurus NU bisa lebih merata di berbagai warga</p>

Lampiran III

Nama Informan : Ilham
 Tanggal : 15 Mei 2020
 Waktu : 21.30
 Tempat : Wonorejo, Guntur, Demak

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang program KOIN NU?
Informan	Saya mengetahuinya
Peneliti	Apakah anda ikut berpartisipasi?
Informan	Iya saya ikut berpartisipasi dalam program KOIN NU
Peneliti	Sudah berapa lama berpartisipasi program KOIN NU?
Informan	Saya ikut serta semenjak bulan Oktober 2018
Peneliti	Apakah anda tahu siapa yang menjadi pengelolanya?
Informan	Sepengetahuan saya itu dari organisasi NU
Peneliti	Apakah anda terlibat sebagai pengelola?
Imforman	Tidak terlibat
Peneliti	Bagaimana tanggapan anda mengenai program KOIN NU?
Informan	Menurut saya keberadaan program KOIN NU ini mempermudah dalam menunaikan infak, kadang

	<p>saya menyisahkan uang receh untuk dimasukan kedalam kotak, gerakan ini memberikan arti pentang tentang perlunya berbagi dengan sesama, berinfak dengan cara memasukan koin kedalam kotak ini, memang sangat ringan.</p>
Peneliti	<p>Apa harapan anda untuk KOIN NU kedepannya?</p>
Informan	<p>seharusnya terdapat sosialisasi terperinci terhadap penggunaan dana yang terkumpul, akan lebih baik jika tersosialisasikan dengan baik, meliputi pengelolaan dan pendistribusiannya digunakan untuk apa saja. Karena ada beberapa masyarakat ini belum merasakan akan hadirnya koin NU.</p>

Lampiran IV

Nama Informan : Shiddiq Sugiarto
 Tanggal : 17 Mei 2020
 Waktu : 18.30 WIB
 Tempat Wawancara : Turitempel, Guntur, Demak

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang program KOIN NU?
Informan	Saya sangat mengetahuinya
Peneliti	Apakah anda ikut berpartisipasi?
Informan	Ikut berpasrtisipasi semenjak awal
Peneliti	Sudah berapa lama berpartisipasi program KOIN NU?
Informan	Dari awal dibentuknya program KOIN NU
Peneliti	Apakah anda tahu siapa yang menjadi pengelolanya?
Informan	Pengurus NU
Peneliti	Apakah anda terlibat sebagai pengelola?
Imforman	Iya saya terlibat karena saya termasuk bagian dari pengurus MWC NU Guntur
Peneliti	Bagaimana tanggapan anda mengenai program KOIN NU?
Informan	Tanggapan saya sangat bermanfaat dengan adanya program KOIN NU, dana infak yang

terkumpul dari program KOIN NU tidak dibiarkan menumpuk begitu saja. Dana tersebut didistribusikan lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai bantuan yang bermanfaat dan juga operasional organisasi. Dana infak dari program KOIN NU di MWC NU Guntur didistribusikan dalam 4 bidang yakni:

a. Sosial

Pendistribusian dana di bidang sosial meliputi pemberian bantuan kepada kaum duafa, santunan kematian, dan pemberian bantuan saat terjadi bencana alam.

b. Ekonomi

Pendistribusian dana di bidang ekonomi meliputi pemberian bantuan modal kepada pemilik usaha kecil menengah atau UKM, penyuluhan dan pengembangan keahlian bagi pelaku UKM, dan lain sebagainya.

c. Kesehatan

Pendistribusian dana di bidang kesehatan meliputi pembangunan klinik bersalin, pembelian mobil ambulans, pembelian kursi roda bagi pasien kurang mampu, dan bantuan bagi kaum tidak mampu saat sakit.

	<p>d. Pendidikan</p> <p>Pendistribusian dana di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat serta bantuan pendidikan dan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu</p>
Peneliti	Apa harapan anda untuk KOIN NU kedepannya?
Informan	<p>Program KOIN NU ini baru bergulir kurang lebih 2 tahun ini, dan tentunya masih ada beberapa bagian yang harus di sempurnakan lagi, harapan saya program KOIN NU ini kedepannya bisa lebih berkembang dan akhirnya manfaatnya bisa berguna dan dimanfaatkan oleh umat.</p>

Lampiran V

Nama Informan : Musthofa
 Tanggal : 17 Mei 2020
 Waktu : 20.30 WIB
 Tempat Wawancara : Turitempel, Guntur, Demak

Materi Wawancara	
Peneliti	Apakah anda mengetahui tentang program KOIN NU?
Informan	Iya saya mngetahuinya
Peneliti	Apakah anda ikut berpartisipasi?
Informan	Ikut berpartisipasi
Peneliti	Sudah berapa lama berpartisipasi program KOIN NU?
Informan	Dari awal diberlakukannya program KOIN NU di Guntur
Peneliti	Apakah anda tahu siapa yang menjadi pengelolanya?
Informan	Pengurus NU
Peneliti	Apakah anda terlibat sebagai pengelola?
Imforman	Iya saya terlibat selaku bendahara MWC NU Guntur
Peneliti	Bagaimana tanggapan anda mengenai program KOIN NU?
Informan	Tanggapan saya mengenai program ini sangat

	<p>baik, karena banyak sekali manfaatnya, selain untuk operasional organisasi ada 4 bagian yang nantinya akan dibantu sama program KOIN NU, yaitu pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan. Pendistribusian program KOIN NU di Guntur dalam bidang sosial dan kesehatan sudah terealisasikan, membantu korban bencana banjir, rumah kebakaran, santunan yatim piatu, santunan orang meninggal dunia dan santunan anak fakir miskin merupakan beberapa kegiatannya. Akan tetapi dalam bidang ekonomi dan pendidikan masih banyak kendala yang dialaminya. Juga sekarang MWC NU Guntur masih membutuhkan biaya untuk membangun gedung sebagai kantornya</p>
Peneliti	Apa harapan anda untuk KOIN NU kedepannya?
Informan	Harapan saya program KOIN NU bisa diperbaiki berbagai kendalanya dan semakin berkembang sehingga semakin banyak lagi pihak dan bagian yang merasakan manfaat dari program ini.

Lampiran VI Dokumentasi

Dokumentasi



Gambar 01. Kotak Infak NU yang dibagikan ketika tahap 1



Gambar 02. Kotak Infak NU yang dibagikan ketika tahap 2



Gambar 03. Foto bersama Arifin, pengurus LAZISNU PCNU Kab. Demak



Gambar 04. Acara Keagamaan Peringatan Tahun Baru Hijriyyah dan untuk sekaligus sosialisasi program KOIN NU



Gambar 05. Rutinan selapanan Jum'at Kliwon dan juga sebagai agenda pengumpulan hasil dari KOIN NU



Gambar 06. Kotak Infak yang akan dibagikan kepada masyarakat



Gambar 07. Para pengurus yang sedang menghitung jumlah ketersediannya kotak infak sebelum di distribusikan ke masing-masing ranting



Gambar 08. Foto bersama Shiddiq Sugiarto selaku sekretaris MWC NU Kecamatan Guntur



Gambar 09. Foto bersama warga yang mengikuti program KOIN NU




Gambar 10. Warga yang mengikuti program KOIN NU




Gambar 11. Dokumentasi salah satu pentasharufan dari Program KOIN NU yaitu santunan anak yatim piatu




Gambar 12. Sebagian hasil dana KOIN NU yang terkumpul



Gambar 13. Undangan sosialisasi pengurus untuk pembahasan KOIN NU



Gambar 14. Berita acara persidangan MWC NU Guntur



Gambar 15. Undangan rutin selapanan sekaligus untuk pengumpulan dana KOIN NU

**LAPORAN
PENGUMPULAN KOIN / INFAQ MASUK
KEUANGAN KAS MWC NU KECAMATAN GUNTUR**

LANS MASUK / SELAPANAN BUKAN BUKAN KE

NO	RANTING	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	JUMLAH
1	17/10/2018	10/11/2018	21/12/2018	26/01/2019	01/02/2019	05/04/2019	10/09/2019	14/04/2019	18/07/2019	21/08/2019	27/09/2019	01/11/2019	06/12/2019		11.660.600
1	17/10/2018	11/11/2018	1.135.100	1.796.100	1.400.100	1.380.100	750.000	483.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.185.000	600.000		6.460.600
1	17/10/2018	11/11/2018	1.135.100	1.796.100	1.400.100	1.380.100	750.000	483.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.185.000	600.000		6.460.600
3	17/10/2018	11/11/2018	1.200.000	810.000	810.000	1.550.000	1.550.000	600.000	900.000	500.000	500.000	1.850.000	700.000		10.310.000
3	17/10/2018	11/11/2018	1.200.000	810.000	810.000	1.550.000	1.550.000	600.000	900.000	500.000	500.000	1.850.000	700.000		10.310.000
4	17/10/2018	11/11/2018	910.000	910.000	910.000	1.028.000	720.000	685.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	700.000		11.300.000
4	17/10/2018	11/11/2018	910.000	910.000	910.000	1.028.000	720.000	685.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	700.000		11.300.000
5	17/10/2018	11/11/2018	611.000												611.000
5	17/10/2018	11/11/2018	611.000												611.000
6	17/10/2018	11/11/2018	518.000	1.390.000	1.296.000	1.412.000			517.800	378.000	1.110.000	1.037.000	1.091.000		6.114.000
6	17/10/2018	11/11/2018	518.000	1.390.000	1.296.000	1.412.000			517.800	378.000	1.110.000	1.037.000	1.091.000		6.114.000
7	17/10/2018	11/11/2018	644.000	644.000	500.000	140.000					938.000	4.148.800	1.775.000		13.025.300
7	17/10/2018	11/11/2018	644.000	644.000	500.000	140.000					938.000	4.148.800	1.775.000		13.025.300
8	17/10/2018	11/11/2018													0
8	17/10/2018	11/11/2018													0
9	17/10/2018	11/11/2018													0
9	17/10/2018	11/11/2018													0
10	17/10/2018	11/11/2018													0
10	17/10/2018	11/11/2018													0
11	17/10/2018	11/11/2018	1.311.000	1.510.000	1.510.000	2.796.000	1.821.300	2.796.000	2.111.000	1.100.000	2.020.000	4.020.000	1.945.000		15.529.000
11	17/10/2018	11/11/2018	1.311.000	1.510.000	1.510.000	2.796.000	1.821.300	2.796.000	2.111.000	1.100.000	2.020.000	4.020.000	1.945.000		15.529.000
12	17/10/2018	11/11/2018	1.311.000	1.510.000	1.510.000	2.796.000	1.821.300	2.796.000	2.111.000	1.100.000	2.020.000	4.020.000	1.945.000		15.529.000
12	17/10/2018	11/11/2018	1.311.000	1.510.000	1.510.000	2.796.000	1.821.300	2.796.000	2.111.000	1.100.000	2.020.000	4.020.000	1.945.000		15.529.000
13	17/10/2018	11/11/2018	785.000	2.457.800	480.000	325.000	815.000	650.000	1.111.000	1.545.000	675.000	3.381.000	2.000.000		8.883.600
13	17/10/2018	11/11/2018	785.000	2.457.800	480.000	325.000	815.000	650.000	1.111.000	1.545.000	675.000	3.381.000	2.000.000		8.883.600
14	17/10/2018	11/11/2018	395.000	1.627.000	1.440.000	2.702.000	1.600.000	2.846.400	5.277.000	3.116.000	1.256.000	1.560.000	1.008.000		23.653.000
14	17/10/2018	11/11/2018	395.000	1.627.000	1.440.000	2.702.000	1.600.000	2.846.400	5.277.000	3.116.000	1.256.000	1.560.000	1.008.000		23.653.000
15	17/10/2018	11/11/2018	1.810.000	1.440.000	1.440.000	1.025.000	1.310.000	1.020.000	3.116.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.470.000		13.851.000
15	17/10/2018	11/11/2018	1.810.000	1.440.000	1.440.000	1.025.000	1.310.000	1.020.000	3.116.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.470.000		13.851.000
16	17/10/2018	11/11/2018	690.100	612.000	750.000	523.000	550.000	750.000	650.000	1.000.000	1.000.000	800.000	1.000.000		10.299.100
16	17/10/2018	11/11/2018	690.100	612.000	750.000	523.000	550.000	750.000	650.000	1.000.000	1.000.000	800.000	1.000.000		10.299.100
17	17/10/2018	11/11/2018	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		8.000.000
17	17/10/2018	11/11/2018	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		8.000.000
18	17/10/2018	11/11/2018	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		8.000.000
18	17/10/2018	11/11/2018	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		8.000.000
19	17/10/2018	11/11/2018	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		47.000.000
19	17/10/2018	11/11/2018	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		47.000.000
20	17/10/2018	11/11/2018	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		47.000.000
20	17/10/2018	11/11/2018	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000		47.000.000
JUMLAH		4.700.000	11.389.100	17.072.300	16.739.000	17.088.600	17.979.900	8.312.900	15.930.000	22.620.200	22.620.000	11.219.000	11.219.000		214.002.200

Guntur, 06 Desember 2019
Bendahara

[Signature]
H. MUSTYIFA

[Signature]
A. Praditya S

KON TERBANYAK 1/6 Desember 2019
1 Ranting Sukumpul : 28.653.400
2 Ranting Sukorejo : 24.624.600
3 Ranting Gali : 20.076.200


Gambar 16. Laporan pengumpulan dana hasil KOIN NU dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Desember 2019

LAPORAN
PERKEMBANGAN KOIN MWCNU KEC. GUNTUR
Pulutan 14 Jember Kmwon 10 Januari 2020 s/d 9/4 Sekarang

NO	BAJING	14 10/01/2020	15 14/02/2020	16 20/03/2020	17 17/04/2020	18	19
1	TRIMUKHO		1.237.000	690.000			
2	TROPOKHO		538.000				360.000
3	SPOKHO		2.000.000	500.000	1.715.000		
4	BIRIMHAKO						
5	TUMITUMHAKO			1.000.000			
6	BALAKHO	750.000	384.000	500.000			
7	GIJUMHAKO		1.132.000	1.100.000			
8	ROKODAKHO	800.000		538.000		1.000.000	
9	PANOMWENHU	2.098.000	700.000	700.000		500.000	
10	TROKOWENHU					1.429.000	
11	SUKAKHO	1.500.000	1.880.000	1.560.000			
12	SUKAKHO	3.940.000	1.646.000				
13	TRIMUKHO	890.000	1.000.000				
14	TRIMUKHO	1.040.000	2.840.000	2.820.000			
15	TRIMUKHO	1.420.000	1.420.000				
16	TRIMUKHO	1.500.000	2.000.000	1.661.000	1.000.000		
17	BIRIBIRING	1.900.000	850.000	1.100.000			
18	BANUKHO	644.000				700.000	
19	TANUKHO	840.000	779.000			885.000	
20	PANUKHO	500.000	500.000	600.000		500.000	
	Jumlah	16.874.950	48.854.706	13.564.000	6.442.000		

GUNTUR, 20 APRIL 2020
BENDAHARA,

HAMUSTHIZA



Optimism Sabarman
Dr. Walidun Sholahudin Mulyono
Guntur, 19-05-2020
Hamusthiza S.

Gambar 17. Laporan pengumpulan dana hasil KOIN NU dari bulan januari 2020 sampai bulan April 2020

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
LEJAKS MWC NU

NO	TANGGAL	URAIAN	MAKUR	KELUAR	NETTO/ANGGARAN
1	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
2	25/12/2018	Rekening umum	1.300.000		1.300.000
		Rekening Anggaran	442.000		442.000
		Rekening Saldo	1.610.000		1.610.000
		Rekening MWCNU	1.610.000		1.610.000
		Rekening Wawancara	800.000		800.000
		Rekening Pengeluaran	500.000		500.000
		Rekening Kas	4.000.000		4.000.000
		Rekening Kas (Saldo)	4.000.000		4.000.000
3	04/01/2019	Kontribusi dan Retribusi	14.121.500		14.121.500
4	14/01/2019	Transfer ke Bank Mandiri	14.121.500		14.121.500
5	14/01/2019	Rekening Bank Mandiri	14.121.500		14.121.500
6	14/01/2019	Rekening Bank Mandiri	14.121.500		14.121.500
7	14/01/2019	Rekening Bank Mandiri	14.121.500		14.121.500
8	14/01/2019	Rekening Bank Mandiri	14.121.500		14.121.500
9	14/01/2019	Rekening Bank Mandiri	14.121.500		14.121.500
10	14/01/2019	Rekening Bank Mandiri	14.121.500		14.121.500
11	14/01/2019	Rekening Bank Mandiri	14.121.500		14.121.500
12	27/02/2019	Pembayar Asuransi PERSAMAS	1.000.000		1.000.000
13	27/02/2019	PERSAMAS	1.000.000		1.000.000
		Pembayar	221.000		221.000
		Bank	110.000		110.000
		Rekening	110.000		110.000
		Rekening	110.000		110.000
		Rekening	21.000		21.000
		Rekening	21.000		21.000
14	04/02/2019	Pembayar Asuransi PERSAMAS	100.000		100.000
15	04/02/2019	PERSAMAS	100.000		100.000
16	04/02/2019	PERSAMAS	100.000		100.000
17	04/02/2019	PERSAMAS	100.000		100.000
18	04/02/2019	PERSAMAS	100.000		100.000
19	04/02/2019	PERSAMAS	100.000		100.000
20	04/02/2019	PERSAMAS	100.000		100.000
		Jumlah dan Total Per 2019	41.413.500		41.413.500

Berkas dan lampiran pada tanggal 24 Februari 2019 dengan prosedur kas pos.

Uang Menerima Rp. 24.562.500
Uang Keluar Rp. 12.217.200 (dua milyar dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh) (dua milyar dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh)

Bendahara
Guntur, 24 Februari 2019
A. Sidiqul H. S.

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
LEJAKS MWC NU

NO	TANGGAL	URAIAN	MAKUR	KELUAR	NETTO/ANGGARAN
1	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
2	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
3	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
4	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
5	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
6	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
7	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
8	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
9	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
10	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
11	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
12	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
13	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
14	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
15	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
16	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
17	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
18	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
19	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
20	01/12/2018	KONTRIBUSI TUNJUK 2018	1.300.000		1.300.000
		Jumlah dan Total Per 2018	26.844.200		26.844.200

Berkas dan lampiran pada tanggal 11 Desember 2018 (dua milyar enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh) (dua milyar enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh)

Uang Menerima Rp. 14.814.000
Uang Keluar Rp. 22.130.200 (dua milyar dua ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh)

Bendahara
Guntur, 11 Desember 2018
A. Sidiqul H. S.

Gambar 18. Laporan pertanggung jawaban Kas MWC NU Guntur bulan Desember 2018 sampai bulan Februari 2019

LAPORAN KAS UTMUM
MWC NU KECAMAYAN GUNTUR
KLASIFIKASI PERIODE APRIL 2019 S/D JUNI 2019

NO	PERIODE	DESKRIPSI	TRILAKSI	MASIK	BLITUNG	SALDO
1	01/04/2019	Saldo Awal	2.311.700			
2	01/04/2019	Kas dan Setor	7.000.000	100.000	Keputusan M-2	
3	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
4	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
5	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
6	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
7	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
8	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
9	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
10	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
11	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
12	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
13	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
14	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
15	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
16	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
17	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
18	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
19	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
20	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
21	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
22	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
23	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
24	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
25	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
26	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
27	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
28	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
29	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
30	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
31	01/04/2019	Kas dan Setor	1.500.000	100.000	Keputusan M-2	
Jumlah						
			72.678.700	77.728.000	458.700	

NO	PERIODE	DESKRIPSI	TRILAKSI	MASIK	BLITUNG	SALDO
32	01/05/2019	Kas dan Setor	684.000			
33	01/05/2019	Kas dan Setor	190.000			
34	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
35	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
36	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
37	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
38	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
39	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
40	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
41	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
42	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
43	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
44	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
45	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
46	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
47	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
48	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
49	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
50	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
51	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
52	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
53	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
54	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
55	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
56	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
57	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
58	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
59	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
60	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
61	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
62	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
63	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
64	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
65	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
66	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
67	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
68	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
69	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
70	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
71	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
72	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
73	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
74	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
75	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
76	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
77	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
78	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
79	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
80	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
81	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
82	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
83	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
84	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
85	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
86	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
87	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
88	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
89	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
90	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
91	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
92	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
93	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
94	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
95	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
96	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
97	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
98	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
99	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
100	01/05/2019	Kas dan Setor	250.000			
Jumlah						
			38.519.000	31.111.000	308.700	


Gambar 20. Laporan pertanggung Jawaban Kas MWC NU Guntur bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
KAS UMUM MWC NU**

NO	TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR	KET / SALDO
1	01/03/2020	Saldo bulan Februari	3.470.400		
2	05/03/2020	Bayar Ktir Pajak NJOP 2020		22.000	
3	08/03/2020	Air Pansimas		16.000	
5	15/03/2020	INFAQ dari AMIL DONASI	5.500.000		
6	15/03/2020	INFAQ dari Gus ULIN NUHA	2.000.000		
7	15/03/2020	Bayar hutang Dan LUKTTO		5.000.000	
8	15/03/2020	Bayar hutang H. Musthofa		5.000.000	
9	20/03/2020	Subsidi Selapangan Kliwonan		300.000	
10	20/03/2020	KOIN MASUK	13.964.000		
		TRIMULYO	600.000		
		BUMIHARIO	1.755.000		
		BAKALREJO	500.000		
		GLUNTUR	1.100.000		
		BOGOSARI	528.000		
		PAMONGAN	700.000		
		SUKOREJO	1.560.000		
		SIDOKUMPUL	2.800.000		
		WONOREJO	1.060.000		
		GAJ	1.661.000		
		BLERONG	1.100.000		
		KRANDON	600.000		
	20/03/2020	Masuk Bangunan		13.964.000	632.400
11	16/04/2020	Air PANSIMAS		24.000	608.400
12	16/04/2020	KOIN Bulan APRIL :	6.442.000		
	17/04/2020	Bogosari	1.000.000		
	17/04/2020	PAMONGAN	500.000		
	17/04/2020	TLONGWERU	1.429.000		
	17/04/2020	Gaji	1.000.000		
	17/04/2020	Blerong	700.000		
	17/04/2020	Banjarto	68.000		
	17/04/2020	Tangkis	885.000		
	17/04/2020	Krandon	500.000		
	17/04/2020	TLONGOREJO	360.000		
13	17/04/2020	Masuk Bangunan		6.442.000	
		JUMLAH	31.376.400	30.768.000	
		SALDO		608.400	
		JUMLAH PENUTUPAN	31.376.400	31.376.400	

Buku Kas ditutup pada tanggal 20 April 2020 dengan posisi uang sbb:
 Uang Masuk 31.376.400
 Uang Keluar 30.768.000
 Saldo 608.400

CATATAN:
 Masih punya hutang Rp. 25.000.000
 Pinjaman dari :
 1. Bapak KH. TAMIM ROM : Rp 10.000.000
 2. Bapak Shidiq Sugiarjo : Rp 5.000.000
 3. Bapak H. SUKARNO : Rp 5.000.000
 4. Bapak H. Musthofa : Rp 5.000.000

Belum salinan
 dibawakan sesuai Aslinya.
 Guntur, 17-05-2020.
 Sekretaris

 A. Shiddiq, S.

Guntur, 20 April 2020
 Bendahara

 H. MUSTHOPA

**Gambar 23. Laporan pertanggung Jawaban Kas MWC NU
Guntur bulan Maret 2020 sampai bulan April 2020**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Ahmad
 Tempat/tgl Lahir : Demak, 07 Mei 1997
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Kalijajar, NO 09 RT 08/08, Bintoro,
 Kec. Demak, Kab. Demak, Provinsi Jawa
 Tengah, 59511.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 No WA : 08984796428
 Email : gus.ahmadnh@gmail.com

2. Pendidikan Formal

MI Sultan Fattah Bintoro Demak : Lulus Tahun 2010
 MTs NU Demak : Lulus Tahun 2012
 MA Al Anwar Sarang Rembang : Lulus Tahun 2015
 UIN Walisongo Semarang : Lulus Tahun 2020

3. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Al Anwar 2 sarang Rembang

4. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Keluarga Alumni Al Anwar 2 Sarang (IKAASA)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES)
4. Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI)
5. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (FORSHEI)
6. Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE)